ANALISIS PERAN DOMESTIK DAN PUBLIK ISTRI TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI NAGARI GUGUAK MALALO KECAMATAN BATIPUH SELATAN KABUPATEN TANAH DATAR PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

SKRIPSI

Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Prodi Ahwal Al-Syakhshiyyah

Oleh :

Azizah
NIM : 1830201013

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR

2023

ABSTRAK

Azizah, Nim 1830201013, Judul Skripsi: **"Analisis Peran Domestik Dan Publik Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar Perspektif Hukum Keluarga Islam"** Prodi Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bentuk pembagian peran domestik dan publik istri terhadap keharmonisan rumah tangga di Nagari Guguak Malalo. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis pembagian peran dalam rumah tangga dan untuk mengetahui dan menganalisis pandangan hukum keluarga Islam dalam pembagian peran terhadap keharmonisan rumah tangga di Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan data-data dari permasalahan yang diteliti penulis menggunakan metode wawancara yang didapatkan dari wawancara, dengan sumber data primer yaitu pasangan yang menikah dan *Niniak Mamak*. Sumber data sekunder yang penulis peroleh dari berbagai bacaan buku, kitab, jurnal, artikel dan penelitian terdahulu yang membahas terkait dengan masalah yang penulis bahas.

Hasil penelitian yang penulis temukan bahwa bentuk pembagian peran domestik dan publik istri di Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar yaitu Pembagian peran domestik dan publik istri di Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar yaitu kebanyakan pekerjaan domestik dikerjakan bersama dan karena keterbatasan waktu dibantu oleh yang lain seperti suami, anak dan orang tua. Hasil dari pekerjaan istri dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah dan hasil dari pekerjaan suami yang membantu untuk kebutuhan sehari-hari karena istri lebih dominan penghasilannya dari pada suami. Dari banyak perempuan yang bekerja di bagian publik berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga yang mengakibatkan ada rumah tangga yang tidak harmonis dan ada yang harmonis. Pandangan hukum Keluarga Islam terhadap peran domestik dan publik istri di Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar yaitu analisis pemabagian peran suami sebagai kepala keluarga istri sebagai ibu rumah tangga akan berdampak pada penempatan perempuan pada ranah domestik dan laki-laki pada ranah publik. Dan Islam juga membenarkan seorang wanita untuk bekerja di luar rumah selama pekerjaan yang dilakukan itu tidak keluar dari ajaran syariat Islam dan juga tidak melupakan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu dari anak-anaknya. Berdasarkan hadis dari Zainab istri Abdullah dapat dijelaskan bahwa hukum dari perempuan untuk bekerja di luar rumah itu boleh.

KATA PENGANTAR



Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penulis ucapkan rasa puji syukur kehadirat-Nya yang senantiasa telah memberikan rahmat, taufik hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Analisis Peran Domestik Dan Publik Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar Tinjauan Hukum Keluarga Islam sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar dengan tanpa kendala yang berkepanjangan.

Shalawat beserta salam tidak lupa kita mohonkan kepada Allah SWT agar semoga senantiasa tersampaikan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, sebagai *rahmatan lil'alamin* dan sebagai pembawa Al-qur'an dan Hadits yang menjadi pedoman seluruh manusia dengan tumpuan harapan pemberi syafaat di akhirat kelak.

Penulis menyadari dalam menyelesaikan Skripsi ini penulis mengalami berbagai kesulitan, berkat pertolongan Allah SWT penulis mendapatkan banyak bantuan, dukungan, motivasi, do'a serta bimbingan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil yang penulis terima sehingga hal tersebut dapat membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. Ucapan terimakasih kepada kedua Orang tua, Ayahanda Amizar dan Ibunda Yulidar, S.Pd.i yang sudah bersabar mendidik, menuntun, menasehati, dan mendo'akan serta memberikan dorongan moril maupun materi dengan segenap jiwa dan ketulusan hatinya. Semoga jasa beliau dibalasi dengan pahala yang berlipat ganda.

Oleh karena itu penulis juga banyak mendapatkan dukungan, motivasi dan arahan serta bimbingan dari berbagai pihak yang penulis terima. Dalam hal ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Marjoni Imamora, M.Sc** selaku Rektor UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
2. **Bapak Dr. H. Zainuddin, M.A** selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
3. **Ibu Sulastri Caniago, M.Ag** selaku Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang senantiasa memberikan arahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. **Ibu Prof. Dr. Hj. Elimartati, M.Ag** selaku Penasehat Akademik dan Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dan memberikan masukan kepada penulis baik dalam perkuliahan maupun dalam menyelesaikan skripsi.
5. Bapak / Ibu dosen yang telah mengajar dan mendidik penulis selama penulis belajar dan menuntut ilmu di UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
6. Kepala perpustakaan beserta staf yang telah menyediakan fasilitas berupa buku yang penulis butuhkan selama penulis belajar dan menuntut ilmu terutama dalam penulisan skripsi ini di UIN Mahmud Yunus Batusangkar dan tidak lupa pula untuk seluruh staf Akademik UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
7. Pasangan dan *Niniak Mamak* yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Selanjutnya untuk teman-teman sejawat pada Prodi Ahwal Al-Syakhshiyyah angkatan 2018 yang sama-sama seperjuangan berjuang dalam menuntut ilmu dan telah memberikan dukungan moril kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas semua kebaikannya, penulis tidak dapat membalas satu persatu, penulis hanya mampu berdoa semoga Allah SWT, menerima sebagai amal kebaikan dan membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Penulis juga menyadari bahwa

skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, semua itu dikarenakan adanya keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi sempurnanya Skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan khususnya bagi para pembaca, *Aamiin.*

Batusangkar, 06 Januari 2023
Penulis,

Azizah
1830201013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

PERSETUJUAN PEMBIMBING

ABSTRAK ..... **i**

KATA PENGANTAR ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **v**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Fokus Penelitian 7

C. Rumusan Masalah 8

D. Tujuan Penelitian 8

E. Manfaat Dan Luaran Penelitian 8

F. Defenisi Operasional 9

BAB II LANDASAN TEORI **11**

A. Hak dan kewajiban Suami dan Istri 11

1. Pengertian Hak dan Kewajiban 11
2. Hak dan Kewajiban Suami 12
3. Hak dan Kewajiban Istri 16
4. Hak-hak bersama antara suami dan istri 17

B. Perempuan dan Keharmonisan Rumah Tangga 17

1. Pemanfaatan Hasil Kerja perempuan 17
2. Peran Domestik Dan Publik 20
3. Keharmonisan Rumah Tangga 28

4. Ketahanan Keluarga 36
C. Penelitian Yang Relevan 39
BAB III METODE PENELITIAN 42
A. Jenis Penelitian 42
B. Latar dan Waktu Penelitian 42
C. Instrument Penelitian 43
D. Sumber Data 43
E. Teknik Pengumpulan Data 43
F. Teknik Analisis Data 44
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data 44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 45
A. Gambaran Umum Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan 45
B. Bentuk Pembagian Peran Domestik dan Publik Istri Terhadap Keharmonisan di Nagari Guguak Malalo 50
C. Pandangan Hukum Keluarga Islam Dalam Peran Domestik dan Publik Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga 57
BAB V PENUTUP 63
A. Kesimpulan 63
B. Saran 63
DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 ialah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 & 2 Bab II tentang Dasar perkawinan). Tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islamialah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma (Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3 Bab II tentang Dasar Perkawinan). Menurut Imam al Ghazali tujuan perkawinan antara lain ialah mendapatkan dan melangsungkan keturunan, memenuhi ajat antara manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayang, memenuhi separuh agama dan memlihara diri dari kejahatan dan kerusakan, bertanggung jawab dalm menjalankan kewajiban dan menerima hak dan membangun rumah tangga dalam membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang (Nurhadi, 2018).

Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) keharmonisan artinya perihal (keadaan) harmonis, keselarasan dan keserasian dalam rumah tangga yang perlu dijaga. Keharmonisan dalam rumah tangga bersumber dari keseimbangan antar anggota keluarga (suami atau istri) dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing yang merupakan manifestasi dari sebuah kematangan emosional dari masing-masing anggota keluarga yang perkembangannya seiring dengan pertambahan usia. Karena kematangan emosional setiap individu sangat ditentukan oleh faktor usia dan setiap individu mengalami perbedaan di dalam mencapai kematangan emosional tersebut (Minhaji, 2018).

Keluarga harmonis dapat juga dikatakan keluarga yang sakinah, mawaddaah dan rahma. Seperti firman Allah SWT dalam Q.S Ar-Rum ayat 21 :

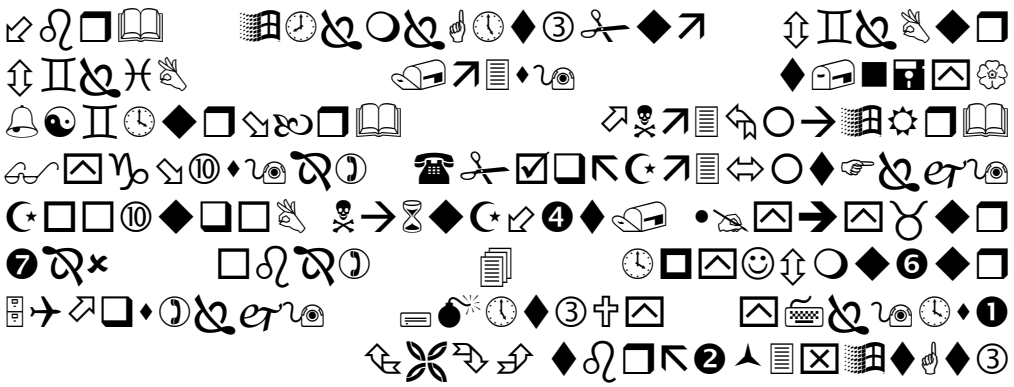

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Maksud ayat di atas adalah Allah telah menjadikan laki-laki itu 'berpasangan dan menikah dengan wanita dari jenisnya sendiri yakni sama-sama manusia. Allah SWT telah memerintahkan hambanya untuk menikah karena itu merupakan suatu ibadah yang memiliki manfaat dan hikmah.

Semua manusia ketika melakukan pernikahan pasti mengharapkan kelanggengan dan keharmonisan dalam rumah tangga (Sainul, 2018). Salah satu perhatian (atensi) Islam terhadap kehidupan keluarga adalah diciptakannya aturan dan syariat yang luas adil dan bijaksana. Semua manusia dapat mengikuti aturan yang dibuat suapaya tidak terjadinya pertikaian antara sesama dan kehidupan akan berjalan damai dan sentosa, kedamaian itu tidak hanya di rasakan oleh keluarga yang bersangkutan tetapi juga dapat di nikmati oleh anggota masyarakat sekitarnya. Keharmonisan keluarga berarti situasi dan kondisi dalam keluarga tercipta kehidupan beragama yang kuat, suasana yang hangat, saling menghargai, saling menjaga, saling pengertian dan memberikan rasa aman dan tentram bagi setiap anggota keluarganya.

Pembagian peran atau tugas dalam kehidupan berumah tangga itu hendaknya dilakukan secara adil antara suami dan istri itu (Subairi).

Kapasitas manusia sebagai hamba tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya itu memiliki potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba yang ideal. Dalam Al-Quran hamba yang ideal itu biasa diistilahkan dengan orang-orang yang bertakwa (muttaqun) dan untuk mencapai derajat takwa tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin suku bangsa atau kelompok etnis tertentu. Tugas atau peran utama yang dilakukan oleh seorang perempuan yang telah menikah sebagai seorang istri dan seorang ibu yaitu mengurus rumah tangga, mendidik anak, menjaga harta suami. Istri yang sibuk bekerja di luar rumah tangga akan melalaikan tugas utamanya, maka hukum ia bekerja di lua rumah unutk mencari nafkah itu adalah makruh jika suaminya mampu untuk menafkahi istri maka istri bekerja di luar rumah tangga bukan dorongan untuk mencari nafkah melainkan untuk mencari eksistensi dirinya ditengah masyarakat dan untuk meningkatkan status sosial dan mengisi waktu luang atau kosongnya. (Elimartati, 2018)

Prinsip bagi suami istri memiliki kedudukan yang seimbang telah dijelaskan dalam Al-Qur’an



“…mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka…”

Ayat ini menggambarkan bahwa pasangan suami istri itu ibarat pakaian bagi pasangannya. Pakaian yang dapat digunakan dalam segala bentuk kondisi sebagai penutup aurat serta pakaian dapat berguna sebagai bahan perhiasan yang membuat pasangan senantiasa merasa bahagia, senang, sejuk dan tentram hidup disampingnya (Nasution, 2005).

Tugas utama bagi seorang istri ialah melayani kebutuhan seksual suaminya, mendampingi dan mengatur urusan rumah tangganya. Dalam pelaksanaan perannya suami istri memiliki kewajiban yang luhur untuk menciptakan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat yang membentuk system masyarakat yang baik. Peran suami dalam kehidupan rumah tangga menurut Islam tidak berarti memberi kekuasaan untuk memaksa, melarang atau bertindak semena-mena terhadap istrinya. Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan itu dibedakan antara pembagian kerja domestik (reproduktif) atau tidak memiliki nilai ekonomis dan kerja publik (produktif) memiliki nilai ekonomis (Hidayati, 2015). Menurut mazhab Syafi'iyah tidak ada larangan bagi wanita itu untuk berkarir, itu dilandaskan dari kaidah fikih yang terdapat dalam kitab al-Asybah wa al-Nadhair karangan Syekh Jalaluddin Abduraahman bin Abi Bakar al-Suyithi yang berbunyi "hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya" (al-Syafi'i, 2007).

Pembagian peran kehidupan rumah tangga itu dipengaruhi dengan cara pandang masyarakat mengenai peran gender yang lebih cenderung memandang wanita itu lebih berperan dalam ranah domestik. Secara umum laki-laki itu sebagai kepala keluarga yang bertugas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Suami juga bisa melakukan peran domestik dalam kehidupan rumah tangga itu. Ketika seorang istri itu memiliki pekerjan diluar rumah maka suami bisa melakukan peran domestik itu. Kaum perempuan itu sering dihadapkan pada dua pilihan peran dalam menjalani kehidupanya yaitu peran domestik, peran publik dan peran ganda domestik publik. Terlebih lagi dalam situasi yang sekarang ini (pasca krisis ekonomi yang tak kunjung berakhir) adanya tuntunan terhadap peran ganda kaum perempuan sulit untuk dihindari sehingga sering menjadi dilematis bagi perempuan untuk menjalaninya. Disatu sisi ia dituntut untuk bekerja dengan

baik di tempat kerja (publik), sementara di rumah ia juga mesti menjalankan tugas-tugas rumah tangga (domestik) (Jamuati, 2021).

Fenomena perempuan yang berperan ganda saat ini sudah lumrah terjadi, sehingga terkesan tidak menarik perhatian orang suntuk menghayati kesibukannya padahal di balik itu peran ganda membutuhkan kesiapan untuk menjalankannya. Peran ganda menuntut perempuan untuk dapat menyeimbangkannya dengan baik walaupun berat menjalankan peran ganda namun tidak berarti perempuan tidak dapat memilih peran ganda tersebut yang penting adalah melakukan upaya agar kedua peran tersebut dapat berjalan secara harmonis (Purtojo, 1999). Perempuan dipersepsikan oleh masyarakat sebagai aktor yang berperan sebagai figur instrumental yaitu berfungsi sebagai pemelihara dan pendidik keluarga sedangkan laki-laki dipersepsikan oleh masyarakat sebagai figur instrumental yaitu berfungsi sebagai pencari nafkah keluarga (Puspitawati, 2010). Peran istri dalam keluarga berkaitan dengan segala keperluan rumah tangga seperti mengasuh anak, menjaga rumah, memasak dan mengurus keperluan suami (peran domestik). Sedangkan nafkah merupakan kewajiban suami (peran publik). Namun tidak tertutp kemungkinan terjadi fenomena istri berperan sebagai pencari nafkah utama dalm keluarga (Sugesti, 2019)

Berdasarkan wawancara awal yang penulis lakukan di Nagari Guguak Malalo, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar terhadap pelaksanaan peran domestik dan peran publik, suami kebanyakan hanya melakukan peran publik saja, sedangkan istri melaksanakan peran publik serta peran domestik.

Tabel 1.1

Data Pekerjaan Suami dan Istri di Nagari Guguak Malalo

No	Suami/ Istri	Jumlah Anak	Pekerjaan Suami	Pekerjaan Istri	Masalah yang dihadapi

1.	AM/YD	3	Petani	PNS	Waktu
2.	AJ/RF	1	Polri	PNS	Pertengkaran
3.	IC/EL	2	Wirasuasta	PNS	Waktu
4.	IF/RE	3	Satpam	PNS	Pertengkaran
5.	SM/MM	3	Petani	IRT	Pertengkaran
6.	JN/AS	3	Pedagang	PNS	Waktu
7.	DT/NM	4	Petani	PNS	Waktu
8.	PK/MR	2	Petani	PNS	Waktu
9.	BK/RS	4	Petani	PNS	Waktu

Sumber: Wawancara yang telah diolah

Berdasarkan 9 data yang penulis buat ini penulis mewawancarai beberapa dari data di atas. Berdasarkan keterangan dari AM dan YD sebagai seorang petani dan PNS dalam melakukan pekerjaan rumah tangga mereka membagi tugas dalam kehidupan berumah tangga ini. YD mengatakan kewalahan dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang istri dalam menyiapkan kebutuhan suaminya yang akan pergi bekerja ke sawah dan anak-anaknya, ia juga mengatakan bahwa ketika melakukan pekerjaan rumah sebelum pergi bekerja ia merasakan tidak bisa melaksanakan tugas nya itu secara maksimal dikarenakan ia harus berangkat kerja pagi, bahwasanya yang tinggal di atas rumah itu tidak hanya ibu YD dan keluarganya tetapi ia juga tinggal bersama orang tuanya beserta saudaranya yang memiliki anak-anak, ibu YD ini menanggu semua pekerjaan rumah tangga itu belum lagi ia harus mengurus orang tuanya yang sudah pikun. Setelah ibu YD berangkat bekerja bapak AM juga langsung berangkat ke sawah dan pulangnya pada sore hari. Terkadang bapak AM ini membantu istrinya ini dalam pekerjaan yang tidak bisa di kerjakan oleh istrinya.

Berdasarkan keterangan dari IC dan EL mereka berdua bekerja sebagai Wiraswasta dan PNS. Ibu El menjelaskan bahwa selain ia bekerja sebagai

seorang pengajar ia juga melakukan pekerjaan rumah seperti memasak dan memberskan rumah. Sedangkan bapak IC ia hanya melakukan pekerjaan rumah jika ibu El ini sibuk dalam bekerja dan tidak sempat mengurus pekerjaan rumah itu dan setelah ibu El pergi ke tempat bekerja bapak Ic juga pergi ketempat bekerjanya. Dan dalam satu waktu bapak IC ini pergi ketempat bekerjanya itu lebih dahulu dari ibu El ini dan juga bapak IC ini melekakukan pekerjaannya itu tidak pulang dalam beberapa hari (kerja di luar daerah). Mereka memiliki anak-anak yang sudah dewasa dan juga sudah bekeluarga, anak-anak mereka juga membatu dalam melakukan pekerjaan rumah jika mereka pulang ketempat orang tuanya.

Berdasarkan hasil wawancara awal yang penulis lakukan dengan beberapa pasangan kebanyakan mereka pasangan suami istri itu menganggap bahwa pekerjaan domestik itu merupakan tugas seorang istri dan hal itu dapat menimbulkan masalah rata-rata istri itu tidak mempunyai banyak waktu dan lalai dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan peran domestik ini hanya dilakukan oleh istri saja. Dan suami kurang membantu dalam melakukan pekerjaan rumah tangga.

Berdasarkan pengumpulan data awal yang penulis dapat, bahwa dari beberapa orang yang di wawancarai maka di temukan pelaksanaan peran domestik dan publik menimbulkan masalah seperti pertengkaran, ketidak cukupan waktu dan lain-lain, jadi penulis tertarik mengangkat judul **ANALISIS PERAN DOMESTIK DAN PUBLIK ISTRI TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI NAGARI GUGUAK MALALO KECAMATAN BATIPUH SELATAN KABUPATEN TANAH DATAR PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM**.

B. Fokus Penelitian

Fokus kajian dalam penelitian mengenai bentuk pembagian peran domestik dan publik dalam keharmonisan rumah tangga di Nagari Guguak Malalo berdasarkan pandangan dari hukum keluarga Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk pembagian peran domestik dan publik di Nagari Guguak Malalo?
2. Bagaimana pandangan hukum keluarga Islam dalam peran domestik dan publik terhadap keharmonisan rumah tangga?

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis bentuk pembagian peran domestik dan publik di Nagari Guguak Malalo.
2. Mengetahui dan menganalisis pandangan hukum keluarga Islam dalam peran domestik dan publik terhadap keharmonisan rumah tangga

E. Manfaat Dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

   Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian yang dilakukan ini yaitu :

   a. Manfaat teoritis
      1) Menambah pengetahuan wawasan dan pemahaman mengenai peran domestik dan publik dalam keharmonisan rumah tangga itu.
      2) Dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan hukum khusunya dalam bidang hukum Ahwal Al-Syakhshiyyah.
   b. Secara Praktis
      1) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan pengetahuan bidang ilmu hukum terutama hukum perdata dan hukum Islam.
      2) Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan pengetahuan untuk masyarakat umumnya dan pada khusunya kepada pihak-pihak yang terkait dan lainnya dengan ruang lingkup Ahwal Al-Syakhshiyyah dan ilmu hukum lainya.

2. Luaran Penelitian

Luaran penelitian ini penulis dapat mempresentasikan hasil penelitian ini dalam seminar dan mempublikasikannya ke dalam jurnal ilmiah.

F. Defenisi Operasional

Defenisi operasional ini dimaksud untuk memberikan gambaran awal serta menghindari adanya pemahaman yang berbeda dengan maksud peneliti. Oleh sebab itu perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah penting dalam judul ini antara lain:

1. Peran

   Adalah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat (KBBI). Jadi yang penulis maksud disini adalah bentuk atau tingakah laku di dalam lingkup keluarga.

2. Domestik dan publik

   Domestik adalah ruang lingkup kegiatan perempuan yang berhubungan dengan kegiatan di rumah dan kodratnya sebagai seorang perempuan, sedangkan peran publik adalah segala aktivitas manusia yang biasanya dilakukan di luar rumah dan bertujuan untuk mendatangkan penghasilan (KBBI). Jadi yang penulis maksud disini adalah pekerjaan yang dilakukan oleh istri di Nagari Guguak Malalo.

3. Keharmonisan Rumah Tangga

   Keharmonisan merupakan kedamaian, ketentraman, kesejahteraan, kasih saying dan keselamatan yang menjadi idaman setiap rumah tangga. Situasi dan kondisi dalam keluarga dimana di dalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat, suasana yang hangat, saling menghargai, saling menjaga, saling pengertian (Lestari S. G., 2016). Rumah tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan biasanya tinggal bersama dan makan dari satu dapur (Fakhruzy). Yang penulis maksud disini peran domestik dan publik disini berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga.

4. Hukum Keluarga Islam

   Adalah ketentuan Allah SWT yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah tentang ikatan kekeluargaan (famili) baik yang terjadi karena hubungan darah maupun karena hubungan pernikahan yang harus di taati oleh setiap orang mukalaf (Mardani, 2016). Hukum yang mengatur hubungan antara suami dan istri dan keluarga dalam ruang lingkup keluarga, yang penulis maksud disini hanya hukum keluarga yang menyangkut tentang peran ganda istri berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hak dan kewajiban Suami dan Istri

1. Pengertian Hak dan Kewajiban

Perkawinan sebagaimana halnya akad yang lain menimbulkan berbagai hak dan kewajiban antara suami dan istri, sebagai pelaksanaan bagi prinsip keseimbangan, kesetaraan, dan persamaan berbagai pihak yang melaksanakan akad. Al-Quran yang mulia telah mengisyaratkan prinsip ini tetapnya hak-haknya serta kewajibannya. Allah SWT berfirman,

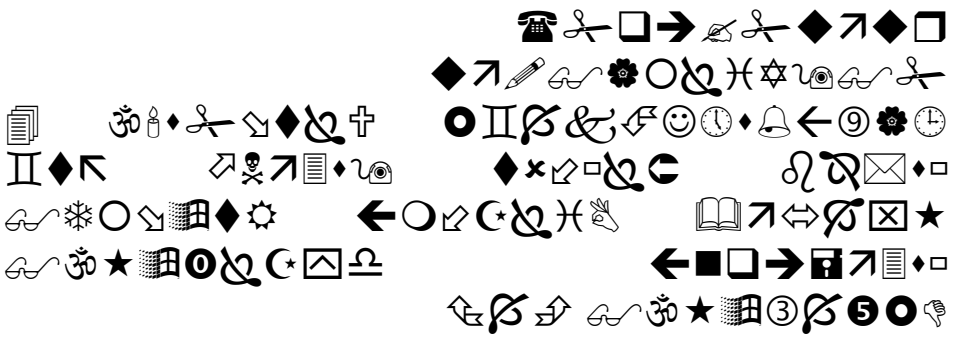

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."

Maksudnya istri memilki berbagai hak yang harus dipenuhi oleh laki-laki, sebagaimana halnya istri juga memiliki berb agai kewajiban yang harus dia penuhi untuk suami. Landasan pembagian hak-hak dan kewajiban tersebut adalah tradisi dan fitrah serta prinsip setiap hak dibalas dengan kewajiaban (az-Zuhaili, 2007). Jika akad nikah yang sah telah dilaksanakan maka hal-hal yang berkaitan dengannya telah berlaku dan hak-hak dalam hubungan suami istri pun telah diberlakukan. Hak-hak dalam hubungan suami istri ada tiga macam yaitu :

1. Hak-hak istri yang wajib ditunaikan suami

2. Hak-hak suami yang wajib ditunaikan istri
3. Hak-hak bersama antara suami dan istri

Pemenuhan masing-masing dari suami dan istri terhadap kewajibannya dan pengembanan tanggung jawab masing-masing merupakan faktor yang akan mendatangkan ketenangan dan ketentraman jiwa, yang pada gilirannya akan menghantarkan pada kebahagiaan dalam hubungan suami-istri (Sabiq, 2011).

2. Hak dan Kewajiban Suami

Kewajiban suami yang menjadi hak istri adalah meperlakukan istri dengan sebaik-baiknya perlakuan. Suami wajib memberikan mahar, nafkah, (biaya hidup), pakaian dan memperlakukan istri dengan tutur kata yang baik, berlaku sabar atas hal-hal tidak baik yang ada pada istri dan menuntutnya ke jalan kebaikan dan ibadah. Seorang suami harus mengajari hal-hal yang dibutuhkan oleh istri. terlihat secara jelas bahwa kewajiban suami terhadap istrimulai dari keharusan memperlakukan secara baik memberikan hak istri hingga kewajiban memberi pengarahan dan pengajaran dalam urusan dan masalah keagamaan (Nurani, 2021).

a. Hak-hak istri yang wajib ditunaikan suami
   1) Hak-hak yang berkaitan dengan materi
      a) Mahar

         Antara perlindungan yang baik dari Islam dan penghormatannya terhadap perempuan adalah bahwa Islam memberikan hak kepemilikan. Islam telah menetapkan mahar sebagai haknya dan menjadikannya sebagai kewajiban yang harus ditunaikan oleh laki-laki kepadanya. Ayahnya dan orang yang paling dekat dengannya tidak boleh mengambil sedikit pun darinya kecuali jika dia ridha dan atas keinginannya sendiri. Allah SWT berfirman,

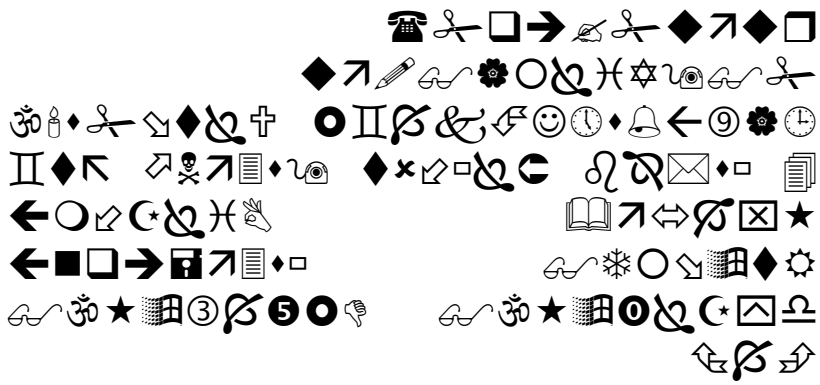

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

Maksudnya berikanlah mahar yang menjadi hak para perempuan sebagai pemberian yang telah ditetapkan dan tidak dapat diganti dengan imbalan apapun, jika mereka memberikan sebagian dari mahar setelah mereka memilikinya tanpa paksaan, rasa malu, tidak pula penipuan, maka ambilah pemberian itu dengan penuh kelegaan tanpa kendala tidak pula dosa yang menyertainya. Syariat tidak menetapkan batasan minimal tidak pula maksimal atas mahar (yang harus diberikan kepada pihak perempuan). Sebab manusia memiliki keberagaman dalam tingkat kekayaan dan kemiskinan. Syariat tidak memberi batasan tertentu atas mahar agar masing-masing memberi sesuai dengan kadar kemampuannya dan sesuai dengan kondisi serta kebiasaan komunitasnya. Dari semua teks syariat yang ada mensinyalir bahwasanya tidak ada syarat terkait jenis mahar selain berupa sesuatu yang memiliki nilai tanpa memandang sedikit maupun banyak. Dengan demikian mahar boleh hanya berupa cincin dari besi atau berupa

semangkuk korma atau berupa jasa pengajaran kitab Allah dan semacamnya (Sabiq, 2011).

b) Nafkah

Nafkah adalah pemenuhan kebutuhan istri berupa makanan, tempat tinggal, pelayanan dan pengobatan meskipun istri berkecukupan. Nafkah merupakan kewajiban (yang harus ditunaikan oleh suami) sesuai dengan ketentuan dalam Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Syariat mewajibkan suami memberi nafkah kepada istri tidak lain karena berdasarkan akad nikah yang sah, istri telah menjadi pihak yang berkaitan erat dengan suaminya dan terikat dengan hak suaminya lantaran suami berhak untuk menikmati kesenangan dengan dirinya, wajib mematuhi suaminya, tinggal di rumahnya, mengurus rumahnya, mengasuh bayi dan mendidik anak. Suami pun memiliki kewajiban yang sama. Suami harus memenuhi kebutuhan istrinya dan memberi nafkah kepadanya selama masih terjalin hubungan suami istri di antara keduanya dan tidak ada pembangkangan atau sebab lain yang menghalangi pemberian nafkah sebagai pengamalan terhadap ketentuan dasar secara umum yaitu setiap orang yang tertahan lantaran hak dan manfaat orang lain maka nafkahnya ditanggung oleh orang yang menyebabkannya tertahan.

c) Memperlakukan dan menjaga istri dengan baik

Suami wajib menghormati, bergaul dan memperlakukan istrinya dengan baik dan juga bersabar dalam menghadapinya. Bergaul dengan baik berarti menjadikan suasana pergaulan selalu indah dan selalu diwarnai dengan kegembiraan yang

timbul dari hati ke hati sehingga keseimbangan rumah tangga tetap terjaga dan terkendali (Asyhadie, 2018).

2) Hak-hak yang tidak berkaitan dengan materi

Berlaku adil di antara istri-istri jika suami menikahi lebih dari satu istri, dan tidak melakukan tindakan yang berdampak buruk terhadap istri. (Sabiq, 2011) kewajiban suami kepada istrinya yang tidak berbentuk materi diantaranya:

a) Menggauli istri secara baik dan patut
b) Menjaga istri dari segala sesuatu yang memungkinkan melibatkannya dalam perbuatan dosa atau maksiat
c) Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan unutk mencapai *sakinah*, *mawaddah*, dan *warohmah* (Elimartati F. , 2020)

b. Hak-hak suami terhadap istri adalah:

1) Pemeliharaan

Islam memberikan laki-laki hak pemeliharaan dengan mempehatikan kekuatan dan kesesuaian untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan hukum alamiahnya. Dengan memperhatikan pula beban yang sesuai dengan tabiat dan kemampuannya dan penuh semangat. Oleh karena itu laki-laki tanpa ada keraguan lebih mampu untuk memberikan perlawanan dan menghadapi kesulitan-kesulitan hidup yang almiah dan kemasyarakatan. Pemeliharaan merupakan tanggung jawab yang tidak terputus dan terhenti. Ini membutuhkan pengaturan hidup, mempertahankan perlindungan, dan keamanan rumah tangga. lalu menutut perasaan kejiwaan khusus yang meningkatkan perasaan-perasaan dengan tanggung jawab atas pemeliharaan dan mengikutinya.

2) Taat pada selain maksiat

Taat pada suami selain perbuatan maksiat kepada Allah SWT menjadikan keluarga tenang. Sedangkan perselisihan dapat melahirkan permusuhan dan kebencian, menyebabkan kecelakaan dan merusak kasih sayang suami istri, mengeraskan hati keduanya dan diikuti hati anak-anaknya.

3) Mewajibkan perempuan untuk menetap di rumah.
4) Hendaknya tidak berpuasa sunnah kecuali dengan izin suami.
5) Tidak mengizinkan masuk orang yang dibenci suaminya.
6) Mengerjakan yang disukai suami.
7) Menepati suami.
8) Bertanggung jawab atas pekerjaan di rumah (As-Subki, 2012).

3. Hak dan Kewajiban Istri

Istri memiliki kewajiban sebagai pemenuhan atas hak-hak suami diantara kewajiban–kewajiban istri yang menjadi hak suami itu adalah bahwa istri harus taat kepada suami dalam semua hal yang tidak dilarang agama, melakukan semua perintah suami termasuk tidak boleh berpuasa sunah tanpa izin suami, keluar rumah tanpa izin suami dan menjahui semua perkara yang dibenci suami. Kewajiban istri kepada suami tidak ada yang berbentuk materi secara langsung yang ada hanya berbentuk non materi seperti:

a. Menggauli suami secara layak sesuai dengan kodratnya. Hal ini dapat dipahami dari ayat yang menuntut suami menggauli istrinya dengan baik, kerena perintah untuk menggauli itu berlaku timbal balik.
b. Memberikan rasa nyaman dalam rumah tangga untuk suaminya dan memberikan rasa cinta serta kasih sayang dalam batas-batas kewajaran dan kemampuannya.
c. Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruh untuk melakukan perbuatan maksiat (Elimartati F. , 2020).

4. Hak-hak bersama antara suami dan istri

a. Boleh bergaul dan bersenang-senang di antara keduanya.

b. Terjalin hubungan suami dengan keluarga istri dan sebaliknya hubungan istri dengan keluarga suami. Hal ini merupakan dampak sosiologis hukum dari wperkawinan.

c. Hubungan saling mewarisi diantara suami istri. Suami berhak mewarisi harta istri bila ia meninggal dan begitu sebaliknya istri mewarisi hartanya bila ia meninggal (Elimartati F. , 2020).

B. Perempuan dan Keharmonisan Rumah Tangga

1. Pemanfaatan Hasil Kerja perempuan

Harta yang diperoleh istri dari hasil pekerjaannya merupakan miliknya secara pribadi dan ia berhak melakukan semua bentuk *pentasharufan* terhadap harta tersebut. Selama tidak ada suatu hal yang menjadi penghalang dirinya untuk melakukan *pentasharufan*, artinya harta yang diperoleh istri dari penghasilan kerjanya dikhususkan kepadanya dan sepenuhnya berada dalam penguasaannya berupa milik sempurna yakni kepemilikan terhadap materi dari sesuatu sekaligus juga berhak memanfaatkannya sipemilik memiliki seluruh hak yang disyariatkan (Elimartati, 2018).

Istri yang bekerja di lingkungan publik akan menghasilkan materi berupa uang sebagai hasil dari pekerjaannya. Hasil dari usaha istri sebagai pekerja publik itu merupakan milik pribadinya dan ia mempunyai hak penuh untuk memanfaatkannya. Kebolehan suami untuk memanfaatkan harta istri dapat dikiaskan kepada mahar sebagai pemberian yang wajib dari suami kepada istri boleh dimakan oleh suami karena kerelaan istri,

maka tentu boleh pula istri menafkahi suami, anak dan keluarganya berdasarkan Al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 4:

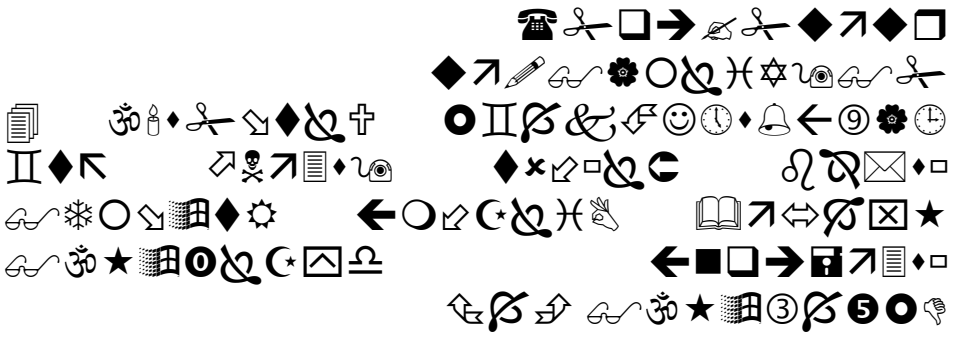

"berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya".

Harta pencarian perempuan juga dimanfaatkan untuk menjalankan kewajiban anak, menanggung nafkah orang tuanya. Ulama mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah dan Malikiyah sepakat bahwa anak baik perempuan atau laki-laki berkewajiban menanggung nafkah orang tuanya. Alasan mereka yaitu firman Allah Swt surah al-Baqarah ayat 233, karena masalh ini tergolong yang diperintahkan oleh Allah Swt untuk menolong dan membantu dalam megerjakan kebaikan. Perempuan memenuhi kebutuhan rumah tangga dari hasil pekerjaannya untuk menjaga kelestarian dan kewibawaan keluarga serta meningkatkan kesejahteraan keluarga adalah merupakan tanggung jawab dan menifestasi kecintaannya kepada keluarganya yang bersifat ghairu muhadad (Elimartati, 2018).

Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Zainab istri Abdullah menceritakan bahwa harta penghasilan pencarian Zainab dan istri dari kaum Anshar dizakatkan kepada suami dan diberikan untuk memenuhi kebutuhan anak yatim yang mereka pelihara. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa harta pencaharian istri itu dimanfaatkan untuk kebutuhan keluarga bukan merupkan kewajibannya tetapi ia boleh memberikan

hartanya untuk keluarga walaupun berbentuk zakat seperti yang dijelaskan di dalam hadis berikut ini :

عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ وَلَوْ مِنْ حُلِيكُن ». قَالَتْ فَرَجَعَت إِلَى عبد الله فقلتُ إِنَّكَ رَجُلٌ خَفِيفٌ ذَاتِ الْيَدِ وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ـ قَدْ أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ فَأْتِهِ فَاسْأَلْهُ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يَجْزِى عَنِّى وَإِلاَّ صَرَفْتُهَا إِلَى غَيْرِكُمْ. قَالَتْ فَقَالَ لِى عَبْدُ اللَّهِ بَلِ ائْتِيهِ أَنْتِ. قَالَتْ فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ بِبَابِ رَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ حَاجَتِى حَاجَتُهَا ـ قَالَتْ ـ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَدْ أُلْقِيَتْ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ ـ قَالَتْ ـ فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلاَلٌ فَقُلْنَا لَهُ ائْتِ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَأَخْبِرْهُ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ بِالْبَابِ تَسْأَلاَنِكَ أَتَجْزِى الصَّدَقَةُ عَنْهُمَا عَلَى أَزْوَاجِهِمَا وَعَلَى أَيْتَامٍ فِى حُجُورِهِمَا وَلاَ تُخْبِرْهُ مَنْ نَحْنُ ـ قَالَتْ ـ فَدَخَلَ بِلاَلٌ عَلَى رَسُولِ الله الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَسَأَلَهُ فقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى عليه وسلم ـ « مَنْ هُمَا ». فَقَالَ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ وَزَيْنَبُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ « أَىُّ الزَّيَانِبِ ». قَالَ امْرَأَةُ عَبْدِ الله. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ « لَهُمَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ » (رواه المسلم)

“Dari Zainab istri Abdullah bin Mas'ud ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda "bersedekahlah kamu sekalian wahai para perempuan, walaupun dari Zainab berkata, Aku kembali kepada Abdullah, lalu berkata kepadanya, engkau adalah seorang laki- laki ringan yang mempunyai tangan(kiasan dari keadaan fakir), dan sesungguhnya Rasulullah SAW telah menyuruh kami untuk bersedekah, datanglah kepadanya dan tanyakanlah, apabila hal itu diperbolehkan kepadaku, kalau tidak akan aku berikan sedekah itu pada orang selain kamu. Dari Zainab, berkata Abdullah, pergilah kamu sendiri, Zainab berkata, kemudian aku berangkat, ternyata ada seorang perempuan dari golongan anshar di pintu rumah Rasulullah SAW yang keperluannya sama dengan keperluanku. Perempuan itu merasa berat berhadapan dengan Rasulullah SAW, kemudian keluarlah menyonsong kami Bilal, lalu kami berkata kepadanya, datanglah kamu kepada Rasulullah SAW, lalu ceritakanlah bahwa ada dua orang perempuan di pintu yang menanyakan kepadamu apakah sedekah keduanya dianggap sah bila diberikan kepada suaminya dari pada anak-anak yatim yang dipelihara keduanya. Dan jangan engkau ceritakan kepada Rasulullah siapa kami. Kemudian Bilal masuk lalu menanyakan kepada Rasulullah SAW Rasulullah SAW

berkata: siapa mereka berdua itu? Bilal menjawab perempuan dari Anshar beserta Zainab Rasulullah berkata Zainab yang mana ? Bilal menjawab Zainab istri Abdullah. Rasulullah SAW bersabda: mereka mendapat dua pahala, pahala kerabat dan pahala sedekah". (HR Bukhari dan Muslim) (al-Syaukani)

Imam syaukani mengatakan bahwa hadis di atas dapat dijadikan alasan bahwa istri boleh berzakat kepada suaminya. Dan dibolehkan istri menyerahkan zakat kepada suaminya alasanya karena tidak ada yang melarangnya dan juga Rasulullah tidak merinci hal ini dapat dipahami secara umum memberikan sedekah itu wajib atau sunat.

2. Peran Domestik Dan Publik

a. Peran Domestik (rumah tangga)

Ketika memasuki kehidupan pernikahan laki-laki dan perempuan memiliki peran baru yang merupakan konsekuensi dari pernikahan. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Dari pengertian tersebut dapat di lihat bahwa laki-laki akan memiliki peran baru sebagai seorang suami, sementara wanita akan memiliki peran sebagai seorang istri, selain peran tersebut laki-laki dan perempuan juga berperan sebagai ayah dan ibu ketika sudah memiliki anak. Secara umum seorang suami berperan sebagai kepala keluarga yang bertugas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan.

Sebagai suami juga harus berperan untuk mengayomi atau membimbing istri agar selalu tetap berada di jalan yang benar, selain menjadi rekan yang baik untuk istri suami juga dapat membantu meringankan tugas istri, seperti mengajak anak-anak bermain atau berekreasi serta memberikan waktu-waktu luang yang berkualitas

untuk anak di sela-sela kesibukan suami dalam mencari nafkah. Selain peran suami, istri juga mempunyai peran penting yaitu sebagai pendamping suami di setiap saat dan ibu yang siap menjaga dan membimbing anak-anaknya. Pembagian peran dan maupun pembagian tugas rumah tangga yang adil antara suami dan istri terkadang masih di pengaruhi oleh cara pandang masyarakat mengenai peran gender yang cenderung memposisikan wanita untuk selalu berperan pada wilaya domestik.

Pola pembagian peran dalam keluarga dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain pertama, kebijakan pemerintah yang tertuang dalam berbagai peraturan, dalam peraturan ini terdapat kebijakan-kebijakan yang tidak berkeadilan gender dan masih menganut ideologi patriarki dalam sistem hukum Indonesia. Kedua, faktor pendidikan, para guru masih memiliki pola pikir bahwa laki-laki itu akan menjadi pemimpin, sedangkan perempuan akan menjadi ibu rumah tangga. Ketiga, faktor nilai-nilai, status perempuan dalam kehidupan sosial dalam banyak hal masih mengalami diskriminasi dengan masih kuatnya nilai-nilai tradisional dimana perempuan kurang memperoleh akses terhadap pendidikan, pekerjaan, pengambilan putusan dan aspek lainnya (Dyah Purbasari Kusumaning Putri, 2015).

Impilaksi dari anggapan masyarakat bahwa ruang lingkup rumah tangga yang disebut ruang domestik adalah :

1) Menjadi wanita tidak *up to date*, tidak berkembang informasi karena hidupnya terbatas pada urusan-urusan belakang.
2) Posisi wanita menjadi lemah sebab urusan rumah tangga tidak dinilai sebagai suatu pekerjaan yang menghasilkan uang.
3) Wanita bisa dihinggapi sifat rendah diri hanya karena ia sebagai ibu rumah tangga.

Beberapa permasalahan yang disalah pahami sebagai kodrat wanita tersebut menjadi pandangan inferior terhadap wanita bisa juga berimplikasi positif yaitu misalnya peran domestik. Dalam teori ilmu sosial yang berpengaruh saat ini ada dua pandangan yaitu teori structural-fungsional dan radikal. Menurut ahli sosiologi, Arif Budiman dikatakan bahwa teori ini didasarkan pada teori Emile Durkhem yang menyatakan bahwa masyarakat modern merupakan masyarakat yang oranik, di situ terjadi pembagian kerja yang saling melengkapi sehingga ketergantungan wanita merupakan suatu hal yang alami (paling sedikit sesuatu yang diperlukan untuk menjamin keharmonisan masyarakat). Dalam peran wanita sebagai istri di sektor domestik merupakan hal yang alami dan sesuai dengan pembagian kerja di masyarakat artinya wanita mengurus rumah tangga, sedangkan pria mencari penghasilan di luar. Pembagian kerja seperti ini menjadi prasyarat yang penting bagi kehidupan yang harmonis dalam rumah tangga.

Pola pembagian kerja dalam keluarga lebih banyak didasarkan pada perbedaan jenis kelamin dari pada berdasarkan keterampilan yang dimiliki oleh suami dan istri. Adapun beberapa indikator dari ketidak adilan gender dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

1) Pembagian peran berdasarkan jenis kelamin, tidak berdasarkan keahlian.
2) Anggapan rendah pekerjaan domestik.
3) Pekerjaan domestik merupakan tanggung jawab istri dan istri berdosa jika tidak menyelesaikan pekerjaan domestik.

Urusan rumah tangga menjadi tanggung jawab bersama antara suami dan istri termasuk mengaturnya. Hidup berkeluarga dalam suatu rumah tangga ibarat seekor burung yang sedang melaju terbang dengan kedua sayapnya menuju ketempat tujuan. Kedua sayapnya

menggambarkan sepasang suami istri yang tengah berpacu bahu-membahu dalam mengarungi bahtera kehidupan, laksana burung tidak bisa terbang bila salah satu sayapnya tidak berfungsi. Demikian pula halnya kehidupan suami istri akan sampai kepada tujuan perkawinan yang harmonis bila keduanya saling memahami dan saling berbuat baik termasuk di dalam mengatur urusan rumah tangga. Bila urusan segalanya yang ada kaitanya dengan rumah tangga itu dibebankan pada istri saja maka bagi wanita hidup hanya seolah-olah tak punya target, hanya rangkaian pengulangan belaka (Persi, 2011).

Allah menciptakan wanita dengan fitranya dia mendapat tugas mulia untuk hamil, melahirkan, menyusui, dan mendidik anak-anak. Para wanita diberi kepercayaan mengurus rumah tangganya, mereka diberi wewenang mangatur persoalan intern rumah tangga. Seorang wanita yang sudah menikah dalam waktu cepat atau lambat akan menjadi seorang ibu ketika menjadi seorang ibu, ia memiliki tanggung jawab untuk mendidik anaknya. Dan tanggung jawab itu tidak boleh diabaikan. Secara umum Islammenempatkan wanita untuk bertanggungjawab kepada hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pengasuhan, sementara bagi laki-laki lebih banyak berkaitan dengan hal-hal penjagaan dan perlindungan dari laki-laki, karena laki-laki memiliki fisik yang kuatdibandingkan dengan seorang wanita sehingga laki-laki bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga untuk mencari nafkah (Samsidar, 2019).

b. Peran Publik (Wanita Karir)

Yusuf al-Qardhawi berpendapat seorang istri boleh bekerja di luar rumah dengan beberapa persyaratan pekerjaan yang digelutinya itu haruslah pekerjaan yang diperbolehkan oleh agama dan tidak menjerumus kepada hal-hal yang haram harus menjaga adab dan etika sesuai dengan ajaran syariat Islam dan tidak boleh meninggalkan

pekerjaan atau kewajiban primernya sebagai seorang istri dan ibu (Al-Qaradawi, 1995).

Pada umumnya masyarakat di Indonesia, pembagian peran kerja antara laki-laki dan perempuan menggambarkan peran perempuan. Basis awal dari pembagian kerja menurut jenis kelamin ini tidak diragukan lagi terkait dengan kebedaan peran laki-laki dan perempuan dalam fungsi reproduksi, dalam masyarakat mempresentasikan peran yang ditampilkan oleh seorang perempuan. Analisis peran perempuan dapat dilakukan dari perspektif posisi mereka dalam berurusan dengan pekerjaan produktif tidak langsung (domestik) dan pekerjaan produktif langsung (publik) yaitu sebagai berikut:

1) Peran tradisi menempatkan perempuan dalam fungsi reproduksi (mengurus rumah tangga, melahirkan dan mengasuh anak, serta mengayomi suami). Hidupnya 100% untuk keluarga, pembagian kerja sangat jelas yaitu perempuan di rumah dan lelaki di luar rumah.
2) Peran transisi mempolakan peran tradisi lebih utama dari peran yang lain. Pembagian tugas mengikuti aspirasi gender, tetapi eksistensi mempertahankan keharmonisan dan urusan rumah tangga tetap tanggung jawab perempuan.
3) Dwiper memposisikan perempuan dalam kehidupan dua dunia, yaitu menempatkan peran domestik dan publik dalam posisi sama penting. Dukungan moral suami pemicu ketegaran atau sebaliknya keengganan suami akan memicu keresahan atau bahkan menimbulkan konflik terbuka atau terpendam.
4) Peran egalitarian menyita waktu dan perhatian perempuan untuk kegiatan di luar. Dukungan moral dan tingkat kepedulian lelaki sangat hakiki untuk menghindari konflik kepentingan pemilihan

dan pendistribusian peranan, jika tidak yang terjadi adalah masing-masing akan saling berargumentasi untuk mencari pembenaran atau menumbuhkan ketidak nyamanan suasana kehidupan berkeluarga.

5) Peran kontemporer adalah dampak pilihan perempuan untuk mandiri dalam kesendirian jumlahnya belum banyak, akan tetapi benturan demi benturan dari dominasi lelaki atas perempuan yang belum terlalu peduli pada kepentingan perempuan mungkin akan meningkatkan populasinya (Ahdiah, 2013).

Perbedaan laki-laki dan perempuan masih menyimpan beberapa masalah baik dari segi substansi kejadian maupun peran yang diemban dalam masyarakat, dapat dilihat perbandingan antara laki-laki dengan perempuan saat ini hampir setara jika ditinjau dari segi profesi baik yang menduduki sebagai jabatan tertentu diinstansi atau lembaga-lembaga pemerintah maupun lembaga-lembaga organisasi lainnya. Status wanita didalam masyarakat kini dapat dianalisis dalam hubungannya dengan kerugian mereka, baik dalam kekuasaan dan sosial maupun dalam pembentukan prestise sosial yang dikaitkan pada jenis kelamin dan peran-peran pekerjaan.

Pada kenyataannya ketika wanita lebih berkarier atau bekerja diluar maka wanita tersebut menjadi semakin percaya diri, sehingga berpotensi untuk melupakan perannya di dalam rumah tangga dan melalaikan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dengan pengahasilannya yang mereka dapat mereka bisa menyewa atau membayar figur untuk menjalankan perannya didalam rumah tangga dan ketika istri dan suami saling membahu mencari nafkah maka siapakah yang akan mengurus anak dan rumah tangganya. Kesibukan wanita di dalam berbagai kesibukan akan menyita waktu perhatiannya terhadap urusan rumah tangga dan keluarganya, itu nantinya akan

berdampak negatif baik itu keperluan rumah tangga, kurangnya kebersamaan, perhatian dan kasih sayang didalam keluarga dan pendidikan khususnya bagi anak-anak mereka akan kurang secara optimal. Perempuan pun dijadikan sebagai penanggung jawab dalam rumah tangga suaminya demikian pula anak-anaknya (Samsidar, 2019).

Wanita yang berkarier merupakan wanita yang melakukan pekerjaan sesuai bidang ilmu dan keahliannya. Pada umumnya wanita karier adalah wanita wanita yang berpendidikan cukup tinggi dan mempunyai status yang cukup tinggi dalam pekerjaannya, yang cukup berhasil dalam berkarya. Faktor yang mendorong wanita untuk berkarier anatara lain faktro pendidikan, keadaan dan kebutuhan yang mendesak, alas an ekonomi, motif untuk mencari keuntungan, mengisi waktu kosong, mencari ketenaran dan hiburan serta mengembangkan bakat. Wanita yang berkarier memiliki peran ganda yaitu peran di dalam rumah tangga dan keluarga sebagai kodrat yang melekat pada diri seorang wanita, serta peran di dalam suatu pekerjaan di luar rumah.

Dengan demikian ada beberapa syarat yang harus di penuhi oleh seorang wanita yang ingin berkarier:

1) Memiliki kesiapan mental

   Wanita karier harus memiliki wawasan tentang bidang yang digelutinya dan memiliki keberanian memikul tanggung jawab sehingga tidak bergantung pada orang lain.

2) Kesiapan jasmani

   Wanita karier harus sehat secara fisik dan memiliki stamina untuk menekuni bidang pekerjaan tertentu.

3) Kesiapan sosial

Seorang wanita karier harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan keharmonisan hubungan antara karier dan kegiatan rumah tangga, menumbuhkan saling pengertian dengan keluarga dekat dan tetangga, mengontrol pergaulan yang luas dengan cara menjaga martabat diri sehingga terhindar dari fitnah dan gossip, beradaptasi dengan lingkungan terkait.

4) Memiliki kemampuan untuk selalumeningkatkan prestasi kerja demi kelangsungan karier di masa depan.
5) Menggunakan peluang dan kesempatan yang baik,
6) Mempunyai pendamping yang mendukung dengan gagasan baru (Ermawati, 2016).

Perempuan yang bekerja di sektor domestik dan di sektor publik memiliki waktu dan tenaga yang terbatas untuk menjalankan kedua peran yang dimiliki, oleh karena itu wanita karir membutuhkan dukungan dari orang-orang terdekat di sekelilingnya agar kehidupan tetap berjalan harmonis. Dengan meningkatkan peran perempuan sebagai pencari nafkah keluarga dan kenyataan bahwa mereka juga berperan untuk meningkatkan kedudukan keluarga *(family status production),* maka bertambah pula masalah-masalah yang timbul. Dalam kenyataannya masalah yang timbul kerap kali muncul karena adanya kesalah pahaman antara anggota keluarga sehingga menimbulkan perselisihan. Untuk menghindari perselisihan itu para anggota dapat saling terbuk, jujur sehingga komunikasi dapat berjalan dengan baik. Namun di sisi lain ibu yang bekerja di sektor publik juga memiliki manfaat ketika mereka memiliki kemandirian dalam hal ekonomi serta dapat membantu perekonomian keluarga, selain itu para ibu juga memiliki lingkungan yang produktif sehingga memiliki wawasan yang terbuka dan lebih memiliki banyak pengalaman di

bandingkan dengan menjadi ibu rumah tangga saja (Rakhma Annisa Putri, 2018).

3. Keharmonisan Rumah Tangga

a. Pengertian Keharmonisan dan Rumah Tangga

Keharmonisan adalah relasi yang selaras dan serasi antar anggota keluarga untuk saling mengasihi dan menyayangi satu sama lain di dalam keluarga. Sementara rumah tangga menurut Badan Pustaka Stastik (BPS) adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan biasanya makan bersama dari satu dapur. Yang dimaksud dengan makan dari satu dapur adalah mengurus kebutuhan sehari-hari bersama menjadi satu. (Malinda, 2020) keluarga unit kelompok social terkecil dalam masyarakat. Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga sebagai tokoh penting yang mengemudikan perjalanan hidup keluarga yang diasuh dan dibinanya, karena keluarga sendiri terdiri dari beberapa orang maka terjadi intraksi antar pribadi dan itu berpengaruh terhadap keharmonisan dan tidak harmonisnya keluarga.

Menurut Daradjad keharmonisan suatu keluarga itu merupakan suatu keadaan dimana anggota keluarga itu menjalankan hak dan kewajiban masing-masing terjalin kasih sayang, saling pengertian, dialog dan adanya kerjasama yang baik antar keluarga (Samsudin, 2015). Berbeda dengan Daradjad keluarga harmonis menurut Gunarsa adalah bilamana seluruh anggota keluarga itu merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya kekecewaan dan menerima seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksitensi, aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental dan social (Lestari S. , 2015).

Peran suami istri adalah suami dan istri itu harus menyesuaikan kewajiban yang seharunya suami bekerja dan istri itu mengurus rumah

dan anak-anaknya, istri itu juga boleh membantu hanya sekedar membantu saja bukan sebagai pencari nafkah utama dalam rumah tangga. Allah telah menetapkan bahwa seorang suami itu harus memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga sesuai dengan firman Allah Q.S Annisa' ayat 34:



"kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukul lah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu,

Maka janganlah kamu mencari cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar."

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ayat diatas seorang suami itu haruslah ia bertanggung jawab atas istri dan rumah tangganya karena ia merupakan kepala keluarga, dan seorang istri juga harus menghormati suaminya sebagai kepala keluarga agar rumah tangga harmonis dan di ridhoi Allah. Aspek-aspek keharmonisan keluarga menurut Gunarsa ada banyak aspek dari keharmonisan keluarga diantaranya:

1) Kasih sayang antar keluarga

   Merupakan suatu kebutuhan yang bersifat hakiki karena sejak lahir manusia itu sudah membutuhkan kasih sayang dari sesame.

2) Saling pengertian sesama anggota keluarga

   Selain dari kasih sayang pada umumnya itu para remaja sangat mengharapkan pengertian dari orang tua mereka. Dengan adanya saling pengertian ini maka meminimalisir adanya pertengkaran-pertengkaran antara anggota keluarga.

3) Dialog atau komunikasi efektif yang terjalin di dalam keluarga

   Sesama anggota keluarga itu harus memiliki cara berkomunikasi yang baik.

Sebuah bangunan rumah tangga di dalamnya sudah barang tentu juga mendambakan satu kehidupan yang memiliki keseimbangan dalam bebagai aspeknya, seperti keharmonisan dan beberapa pilar penompang psikologi lainnya. Keseimbangan berbagai aspek tersebut di dalam kehidupan rumah tangga perlu dipupuk dan dijaga. Dalam hal ini masing-masing anggota keluarga (suami dan istri) hendaknya mengetahui tugas, kewajiban dan tanggung jawab secara menyeluruh, karena hal tersebut memiliki peran yang amat penting dalam menciptakan keseimbangan hubungan yang harmonis di dalam rumah

tangga. Keharmonisan dalam rumah tangga yang diharapkan semua orang erat kaitanya dengan kepercayaan. Bila seorang suami tidak percaya pada seorang istri atau sebaliknya, maka simpul-simpul cinta dan kasih sayang akan sulit dirasakan kedua belah pihak.

Secara kasar dan kasat mata kedua belah pihak akan sama-sama rugi bila tidak saling percaya dan anak akan menjadi korban dan akan kehilangan simpul kasih sayang dari orang tuanya. Keharmonisan dalam rumah tangga akan terbentuk dari keakraban masing-masing anggota keluarga (suami dan istri). kondisi ini bisa terjadi jika suami atau istri mampu menciptakan suatu hubungan yang baik dan teratur. Bila dalam bangunan rumah tangga bisa terjadi jalinan hubungan yang harmonis maka anak akan lebih mudah untuk tumbuh secara wajar dan sehat baik secra fisik maupun psikologi. Menjaga keharmonisan rumah tangga itu merupakan hal yang mutlak dilakukan demi menciptakan sebuah keluarga yang tentram dan sejahtera (Minhaji, 2018).

Keluarga merupakan suatu organisasi sosial yang paling penting dalam kelompok sosial dan keluarga merupakan lembaga di dalam masyarakat yang paling utama beratanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan sosial dan kelestaraian biologis anak manusia. Menurut Hawari keharmonisan keluarga itu akan diciptakan. Dalam kehidupan berkeluarga antara suami istri dituntut adanya hubngan yang baik dalam arti diperlukan suasana yang harmonis yaitu dengan menciptakan saling pengertian, saling terbuka, saling menjaga, saling menghargaki dan saling memenuhi kebutuhan. Menurut Basri bahwa setiap orang tua bertanggung jawab juga memikirkan dan mengusahakan agar senantiasa tercipatanya dan terpelihara suatu hubungan antara orang tua dengan anak yang baik, efektif dan menambah kebaikan dan keharmonisan hidup dalam keluarga, sebab

telah terjadi bahan kesadaran para orang tua bahwa hanya dengan hubungan yang baik kegiatan pendidikan dapat dilaksanakan dengan efektif dan dapat menunjang terciptanya kehidupan keluarga yang harmonis.

Untuk menciptakan suatu hubungan rumah tangga yang harmonis setidaknya ada enam aspek yang harus diperhatikan, sebagaimana yang dikatakan oleh Hawari :

1) Menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga.
2) Mempunyai waktu bersama keluarga.
3) Mempunyai komunikasi yang baik antar anggota keluarga.
4) Saling menghargai antar sesama anggota keluarga.
5) Kualitas dan kuantitas konflik yang minim.
6) Adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga (Farida Yunistiati, 2014)

b. Syarat-Syarat Keluarga Harmonis

Dalam membentuk suatu keluarga harmonis terdapat syarat-syarat yang dapat memperjelas apakah keluarga itu sudah memenuhi sebuah persyaratan sebagai keluarga yang harmonis atau belum dapat dikatakan sebagai keluarga yang harmonis. Zakia darajat menjelaskan ada beberapa persyaratan dalam mencapai keluarga yang harmonis, adapun syarat tersebut yaitu:

1) Saling pengertian antara suami dan istri

   Mengerti latar belakang pribadinya maksudnya adalah mengetahui secara mendalam mengenai kepribadiannya, baik sifat, tingkah laku dan lain sebagainya. Selain dari itu utamakan terlebih dahulu memahami diri sendiri masa lalu kita, kekurangan dan kelebihan yang dimiliki dan tidak menilai orang secara sepihak.

2) Saling menghargai

Penghargaan sesungguhnya yaitu sikap terhadap yang lain, perlu diketahui bahwa setiap orang itu perlu dihargai. Menghargai keluarga adalah suatu hal yang sangat penting dan harus ditunjukan dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan.

3) Saling mempercayai

Rasa percaya antara suami dan istri itu sangatlah penting dalam kehidupan berumah tangga karena itu merupakan pondasi bagi keluarga terutama yang berhubungan dengan akhlak. Keterbukaan komunikasi antar anggota keluarga sangatlah diperlukan agar tidak terjadinya kesalapahaman antar anggota keluarga dan tidak adanya masalah yang disembunyikan

4) Saling mencintai

Merupakan tonggak utama dalam menjalankan kehidupan berumah tangga yang mencakup hal-hal berikut :

1) Bersikap lemah lembut dalam berbicara
2) Menunjukan perhatian pada pasangan
3) Bijaksana dalam bersikap
4) Menjahui sikap egois
5) Tidak mudah tersinggung
6) Menentramkan batin sendiri
7) Tunjukan rasa cinta (Djarajat, 1975)

c. Faktor Keharmonisan Keluarga

Ada beberapa faktor pembentuk keharmonisan keluarga yaitu faktor religiusutas, kesehatan dan ekonomi.

1) Religiusitas

Masing-masing suami dan istri melaksanakan dan mempunyai iman dan kepercayaan kepada Tuhan mereka mempunyai hati untuk mennyesuaikan diri demi tujuan didalam sebuah pernikahan. Lima dimensi dari religiusitas yaitu dimensi ideologi, ritualistik,

eksperiensial, intelektual dan konsekuensial. Kelima dimensi itu saling berkaitan satu sama lainnya untuk mengetahui tingkat religiusitas seseorang.

2) Kesehatan

   Faktor kesehatan sangatlah penting dalam membangun keharmonisan keluarga karena seringnya anggota keluarga sakit, banyaknya pengeluaran untuk dokter, untuk obat dan biaya rumah sakit tentu akan mengurangi dan menghambat tercapainya kesejahteraan keluarga. Pada suami istri kebersihan dan kesehatan yang terjaga tak hanya berdampak positif bagi penampilannya tapi juga pada keharmonisan rumah tangganya.

3) Ekonomi

   Faktor ekonomi (perimbangan antara pengeluaran dan pendapatan) keluarga. Kempuan keluarga dalam merencanakan hidupnya dapat menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran keluarga. Menurut para peneliti tingkat ekonomi keluarga ini juga merupakan salah satu faktor yang menentukan keharmonisan dalam keluarga. Ekonomi merupakan salah satu fungsi dalam upaya memelihara kelangsungan kehidupan keluarga, faktor dasar fungsi ini yaitu upaya mempertahankan hidup baik secara individu, kolektif maupun industri. Ekonomis menciptakan upaya pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari bagi anggota keluarga dan menciptakan keseimbangan (Samsudin, 2015).

Membangun sebuah keluarga yang harmonis adalah tugas yang paling penting dalam hidup berkeluarga dan memunculkan berbagai permasalahan yang harus dihadapi kelurga. Dan untuk keluarga yang harmonis juga ditentukan oleh beberapa faktor lainya:

1) Komunikasi interpersonal, tanpa adanya komunikasi kemungkinan besar dapat menyebabkan terjadinya kesalapahaman**.**

2) Tingkat ekonomi keluarga, apabila berada pada taraf yang sangat rendah, taraf ekonomi dapat menyebabkan konflik dalam keluarga.
3) Sikap orang tua, akan berpengaruh dalam hubungan orang tua dengan anak-anaknya.
4) Ukuran keluarga, keluarga dengan ukuran kecil memungkinkan kedekatan hubungan antar orang tua dengan anak.

Peyebab dari keluarga harmonis adalah adanya saling menghargai diantara anggota keluarga, saling menyayangi, terjaganya kesehatan rohani dan jasmani serta perekonomianyang matang (Ni'mah, 2018).

d. Indikator Keluarga Harmonis dan Tidak Harmonis

1) Keluarga Harmonis

Memiliki keluarga harmonis adalah keinginan setiap orang, keluarga harmonis itu dapat di wujudkan dengan berbagai cara seperti saling menghargai, saling mencintai, saling pengertian antar anggota keluarga dan saling berkomunikasi sesama anggota keluarga. Adapun indikator keluarga harmonis menurut Aziz Mushoffa yaitu sebagai berikut:

a) Kehidupan beragama dalam keluarga

yaitu dari segi keimanan atau keislaman. Pengetahuan agama yang mereka miliki itu akan menimbulkan semangat belajar, memahami, dan memperdalam ajaran agama dan taat dalam melaksanakan tutntuna akhlak yang mulia.

b) Pendidikan keluarga

Yaitu memberi dorongan atau motivasi dalam pendidikan formal bagi anggota keluarga dan memeberikan ajaran mengenai kebiasaan atau kegemaran membaca dan mondorang anak-anak untuk menyelesaikan atau melanjutkan pendidikannya.

c) Kesehatan keluarga meliputi kesehatan setiap anggota keluarga
d) Ekonomi keluarga

Yaitu terpenuhinya kebutuhan sandang pangan dan papan dan dapat mengolah nafkah dengan baik.

e) Hubungan antar anggota keluarga yang harmonis

Yaitu saling menyayangi, mencintai dan terbuka satu sama lain, saling menghargai, saling percaya dan memiliki rasa adil dan bertanggung jawab dan saling membantu sesama anggota keluarga. Tidak hanya dalam hubungan anggota keluarga hubungan dengan kerabat dan tetangga harus terbentuk dengan baik juga untuk menunjang kehidupan rumah tangga yang harmonis (Musthofa, 2001).

2) Keluarga Tidak Harmonis

Dalam mewujudkan keluarga yang harmonis itu tidaklah mudah tidak sedikit diantara kita itu yang mengalami gagal dalam berumah tangga yang berujung dengan perceraian. Karena itu perlu memiliki hati yang tulus dan bersikap dewasa dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi. Jika sudah ada tanda-tanda ketidak harmonisan keluarga maka sudah seharusnya kita peka terhadap apa yang terjadi dan berusaha untuk mencegahnya demi keutuhan keluarga. Indikator keluarga yang tidak harmonis itu adalah:

a) Sering bertengkar
b) Komunikasi berkurang
c) Saling menyalahka dan sering berbohong
d) Mengkonsumsi zat-zat berbahaya yang akan merugikan diri sendiri dan anggota keluarga
e) Tidak memiliki waktu untuk keluarga (Lolitasari, 2019)

4. Ketahanan Keluarga

Ketahanan adalah suatu keadaan dimana suatu keluarga memiliki kemampuan fisik maupun psikis untuk hidup mandiri dengan mengembangkan potensi diri bagi masing-masing individu dalam keluarga tersebut, untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan bahagia lahir dan batin baik di dunia maupun di akhirat kelak (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pasal 1 Ayat 11). Ketahanan keluarga ialah kondisi suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan, mengandung kemapuan fisik-material serta psikismental spiritual guna hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dan meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin. Pola ketahana keluarga yang baik dan optimal menjadikan keluarga lebih siap dan kuat dalam menyelesaikan masalah dan kesulitan yang dihadapi (Jadidah, 2021).

Ketahanan keluarga kemudian dikategorikan dengan dua pengertian: karakteristik dan proses. Dua perspektif tentang konsep ketahanan keluarga digagas oleh Mcubbin dan Patterson. Mcubin beranggapan bahwa ketahanan keluarga dilihat dari segi dimensi, yaitu sifat atau karakteristik keluarga untuk melawan dan mengatasi masalah dalam situasi yang mengancam. Patterson, di sisi lain, menggunakan konsep ketahanan keluarga untuk fokus pada kemampuan keluarga untuk secara aktif memobilisasi setiap anggota untuk memulihkan sistem dari krisis dan ancaman (Herdiana, 2018).

Ketahanan keluarga sejalan dengan tahap perkembangan keluarga dan anggota keluarga untuk menjalankan tugas-tugas setiap tahapan tersebut menurut Duvval dalam bukunya Mareiage and Family Development yang menjelaskan 8 tahap perkembangan keluarga (Miller, 1997) yaitu :

a. Pasangan pemula atau pasangan baru menikah

b. Keluarga Dengan “Child Bearing” (kelahiran anak pertama)
c. Keluarga Dengan Anak Prasekolah
d. Keluarga Dengan Anak Usia Sekolah
e. Keluarga Dengan Anak Remaja
f. Keluarga Dengan Melepas Anak Ke Masyarakat
g. Keluarga Dengan Tahapan Berdua Kembali
h. Keluarga Dengan Masa Tua

Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1994 Fungsi keluarga meliputi:

a. Fungsi keagamaan yaitu dengan memperkenalkan dan mengajak anak dan anggota keluarga lain dalam kehidupan beragama dan tugas kepala keluarga untuk menanamkan keimanan bahwa ada kekuatan lain yang mengatur kehidupan ini dan ada kehidupan lain setelah di dunia ini.
b. Fungsi social budaya, dilakukan dengan membina sosialisasipada anak, membentuk norma-norma tinglah laku sesuai dengan tingkat perkembagan anak, meneruskan nilai-nilai budaya keluarga.
c. Fungsi cinta kasih, diberikan dalam bentuk memberikan kasih sayang dan rasa aman serta memberikan perhatian di antara anggota keluarga.
d. Funsi melindungi, bertujuan untuk melindungi anak dari tindakan-tindakan yang tidak baik, sehingga anggota keluarga merasa terlindungi dan merasa aman.
e. Fungsi reproduksi, merupakan fungsi yang bertujuan untuk meneruskan keturunan, memelihara dan membesarkan anak, memelihara dan merasa aman.
f. Fungsi sosialisasi dan pendidikan, merupakan fungsi dalam keluarga yang dilakukan dengan cara mendidik anak sesuai dengan tingkatan perkembangannya, dan menyekolahkan anak. Sosialisasi dalam

keluarga juga dilakukan untuk mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik.

g. Fungsi ekonomi, adalah serangkaian dari fungsi lain yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah keluarga. Fungsi ini dilakukan dengan cara mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, pengaturan penggunaan penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menabung untuk memenuhi kebutuhan keluarga di masa datang.
h. Fungsi pembinaan lingkunga (Amany Lubis, 2018).

Amini Mukti mengatakan keluarga kuat dan sukses ketahanan keluarga adalah :

a. Aspek kehidupan ialah merasa sehat fisik, mental emosional dan spiritual yang maksimal.
b. Aspek ekonomi ialah memiliki sumber daya ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup.
c. Kehidupan keluarga yang sehat ialah keluarga terampil dalam mengola resiko, kesempatan, konflik dan pengasuhan untuk mencapai kepuasan hidup.
d. Aspek kehidupan ialah kesiapan untuk belajar anak di rumah dan sekolah sampai tingkat pendidikan yang diinginkan dari dukungan orang tua hingga mencapai kesuksesan.
e. Aspek kehidupan bermasyarakat ialah keluarga memiliki dukungan seimbang antara yang bersifat formal atau informal dari anggota lain dalam masyarakat.
f. Kuat dalam menyikapi perbedaan budaya dalam masyarakat (Mukti, 2008).

C. Penelitian Yang Relevan

Adapun beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan pelaksanaan peran domestik dan publik dalam pernikahan yaitu:

1. Muhamad Abi Aulia, Nim 1113044000001, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah tahun 2017. Dengan judul skripsi yaitu "Peran Perempuan Dalam Ruang Publik Dan Domestik (Studi Pemikiran Prof. Dr. Hj. Tutty Alawiyah(S.H)". Hasil penelitian a) perempuan bukan makhluk domstik-reproduktif belaka. Perempuan yang memilih bekerja di ruang publik tetap dituntut mengombinasikan dengan kedudukannya sebagai ibu dan istri. b) Islam itu memandang mulia perempuan. Mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Perbedaan penelitian dengan penulis ialah peneliti memfokuskan penelitian ini kepada pelaksanaan peran domestik dan peran publik terhadap keharmonisan rumah tangga di Nagari Guguak Malalo. Adapun persamaan dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas mengenai peran domestik dan peran publik perempuan, dengan metode yang berbeda.
2. Nurfadila Jihani, Nim 1171030157, Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati tahun 2021. Dengan Judul Skripsi "Peran Perempuan di Ruang Publik dan Domestik dalam Tafsir Tematik Kementerian Agama Republik Indonesi". Hasil penelitian peran perempuan di ruang publik ialah perempuan dalam suatu ruang lingkup yang luas seperti masyarakat sosial atau Negara. Tafsir al-Quran Tematik seri 2 kedudukan dan peran perempuan terdapat peran-peran perempuan di ruang publik. Kemudian peran perempuan di ruang domestik ialah perempuan dalam suatu ruang lingkup yang khusus seperti rumah tangga. Karakteristik dalam penafsiran yang memiliki keberpihakan pada perempuan dan tidak diskriminatif baik pada perempuan maupun laki-laki. Penafsiran Tafsir Tematik Kemenag

memiliki perbedaan dengan penafsiran sebelumnya secara umum lebih melihat penafsiran dari perspektif perempuan.

Adapun perbedaan penelitian ini ialah peneliti memfokuskan penelitian ini kepada pelaksanaan peran domestik dan publik terahadap keharmonisan rumah tangga di Nagari Guguak Malalo dengan metode yang berbeda menggunakan metode penelitian Lapangan. Adapun persamaan dengan penelitian ini ialah sama-sama memabahas mengenai peran domestik dan peran publik.

3. Esi Susilawati, Nim 11201022, Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah Jurusan syariah dan ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama IslamNegri (STAIN) Batusangkar tahun 2015. Dengan judul skripsi "Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri di Nagari Pariangan Kab, Tanah Datar". Hasil penelitian pasangan suami istri hanya istri yang bekerja dalam pelaksanaan hak dan kewajiban di antara mereka tidak dapat mereka laksanakan dengan baik karena kewajiban mencari nafkah merupakan tanggung jawab suami. Realitanya pasangan suami istri hanya istri yang bekerja sedangkan suami tidak. Seorang istri terpaksa bekerja mencari nafkah sehingga kewajibannya untuk melayani suami dan mengurus urusan rumah tangga menjadi terabaikan. Adapun perbedaan penelitian ini ialah penulis memfokuskan penelitian ini kepada pelaksanaan peran domestik dan publik terahadap keharmonisan rumah tangga di Nagari Guguak Malalo dengan menggunakan metode penelitian lapangan.
4. Baitul Izzah, Nim 1608201016, Kementrian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2020. Dengan judul " Implikasi Peran Istri Sebagai Wanita Karir Terhadap keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Lingkungan Buntet Pesantren Cirebon). Hasil penelitian ialah peran istri sebagai wanita karir di lingkungan Buntet Pesantren Cirebon berimplikasi baik terhadap keharmonisan rumah tangganya. Tinjauan Hukum Islam

terhadap peran istri sebagai wanita karir dan keharmonisan rumah tangga di lingkungan buntet pesantren Cirebon ialah sejalan dan tidak keluar dari rambu-rambu Hukum Islam. Meskipun mereka berkarir mereka tetap menjalankan peran dan tugasnya sebagai seorang istri dan seorang ibu. Mereka bekerja atas izin dari suami, dan suami mereka pun mendukungnya. Dalam menjalankan kewajibannya masing-masing suami istri saling bekerja sama,saling memahami, saling mengerti, saling membantu, saling melengkapi, saling menghargai, saling menyayangi dan tidak saling menuntut, sehingga baik suami maupun istri keduanya tidak ada yang merasa terbebani.

Adapun perbedaan penelitian ini ialah penulis memfokuskan penelitian ini kepada pelaksanaan peran domestik dan publik terahadap keharmonisan rumah tangga di Nagari Guguak Malalo dengan metode yang berbeda menggunakan metode penelitian Lapangan. Adapun persamaan dengan penelitian ini ialah sama-sama memabahas mengenai peran istri terhadap keharmonisan rumah tangga.

5. Kartika Marlinda, Nim 156320031, Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Jurusan Dakwah Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu tahun 2020. Dengan judul "Faktor Keharmonisan Keluarga pada Istri yang Bekerja (Studi di Desa Sinar Gunung Dusun Satu Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang)" dengan hasil penelitian faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga yakni religius, kesehatan ekonomi, pendidikan, gaya hidup, kesalah pahaman dan kurangnya komunikasi terhadap suami istri. Keharmonisan rumah tangga pada keluarga yang istrinya bekerja ditemukan tidaka terlalu harmonis tetapi ketidak harmonisan tersebut hanyalah sebatas bertengkar biasa. Perbedaan dengan penelitian ialah peneliti lebih memfokuskan kepada pelaksanaan peran domestik dan publik terahadap keharmonisan rumah tangga di Nagari Guguak Malalo

dengan metode yang berbeda menggunakan metode penelitian Lapangan. Persamaan dengan penilitian yang peneliti lakukan iaah sama-sama membahas mengenai keharmonisan rumah tangga.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis peneltian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah menggambarkan kejadian dan fenomena yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai kenyataan yang ada. Dimana penelitian ini menguraikan kenyataan serta mengkaji bentuk pembagian "Peran Domestik dan Publik Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar Perspektif Hukum Keluarga Islam".

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian

Penelitian ini bertempat di Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar. Alasan penulis malakukan penelitian di Nagari Guguak Malalo karena peneliti melihat banyaknya wanita yang merasa terkendala dalam melakukan peran publik dan domestik ini di Nagari Guguak Malalo.

2. Waktu penelitian

Peneliti memulai penelitian skripsi ini pada bulan Juli sampai dengan selesai.

Tabel 3.1

Waktu penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2022-2023							
		Bulan							
		Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
1	Pra Seminar	✓							
2	Bimbingan Pra seminar	✓	✓	✓					
3.	Seminar Proposal				✓				

4.	Penelitian					✓	✓		
5.	Bimbingan Skripsi							✓	
6.	Ujian Munaqasah								✓

C. Instrument Penelitian

Instrument utama dalam penelitian ini adalah penulis sendiri, sebagai instrumen utama penulis melakukan pengumpulan data, pengelolaan keabsahan data dan menganalisis data. Dalam melakukan kegiatan tersebut penulis dibantu dengan intsrumen pendukung seperti *field notes*, handphone, pulpen, buku tentang pencatatan dan panduan wawancara.

D. Sumber Data

Sumber data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah

1. Sumber Data Primer

   Sumber data primer dalam penelitian ini adalah 15 pasangan yang menikah dan 3 orang Niniak Mamak yang tahu terhadap persoalan yang berkaitan dengan peran domestik dan publik di Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar.

2. Sumber Data Skunder

   Sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan yang penulis peroleh dari berbagai bacaan buku, kitab, jurnal, artikel dan penelitian terdahulu yang membahas terkait dengan masalah yang penulis bahas.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

   Wawancara dilakukan secara semi terstruktur, menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, dan dapat berkembang berdasarkan jawaban yang diberikan oleh informan hal ini dilakukan agar wawancara lebih terarah, sehingga data yang diperoleh mencakup ke dalam pembahasan yang ada. Wawancara dilakukan kepada pasangan

yang menikah dan *Niniak Mamak* di Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipakai peneliti yaitu teknik analisis dari Miles Hubberman yaitu :

1. Reduksi Data

   Mereduksi data dapat diartikan sebagai merangkum atau memfokuskan penelitian pada hal-hal yang pokok atau penting. Data yang direduksi ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam penlitian ini, data diperoleh melalui wawancara kepada informan kemudian data tersebut dirangkum dan diseleksi sehingga akan memberikan gambaran yang jelas kepada peneliti.

2. Penyajian Data

   Penyajian data dilakukan dengan mengelommpokkan data sesuai dengan sub bagianya masing-masing. Data yang telah didapatkan dari hasil wawancara dapat disajikan dalam bentuk narasi.

3. Simpulan atau Verifikasi

   Langkah terakhir dari analisis data kualitatif ini adalah dengan penarikan kesimpulan dan verifikasi atau *Conclusion Drawing dan Verification*, simpulan dalam penulisan kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Teknik penjamin keabsahan data yang penuli lakukan yaitu menggunakan metode triangulasi sumber, melakukan pengecekan data yang diperoleh melalui beberapa sumber seperti istri di crosscheck kepada suami, suami di crosscheck kepada istri, orang tua dari pasangan suami istri, dan anak dari pasangan kemudian di crosscheck kepada *Niniak Mamak*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan

1. Sejarah Nagari Guguak Malalo

Pada zaman dahulu kerajaan Minangkabau berpusat di Nagari Pariangan disana terdapat 13 (tiga belas) keluarga yang terkenal dengan keberanian mereka, tetapi mereka selalu membangkang dan tak mau patuh kepada segala peraturan Raja, karena mereka selalu membangkang maka akhirnya raja membuang ke tiga belas keluarga tersebut dari Nagari Pariangan.

Mereka dibuang keluhak Agam (kampuang tigo baleh) setelah tidak memungkinkan untuk menetap akhirnya mereka pindah ke Solok, disanalah mereka berkembang biak hingga terbentuklah suatu perkampungan (kampuang kubuang tigo baleh). Semenjak ketiga belas keluarga dibuang dari kerajaan Pariangan, semenjak itu pula di Nagari Pariangan tadi selalu terjadi kekacauan dimana terjadi perampokan, pembunuhan, pencurian dan lain-lain sehingga merajarela, hingga keamanan dan ketertiban tidak lagi terjaga dan terpelihara.

Akhirnya sang Raja bermusyawarah dengan ninik mamak dan segenap tokoh masyarakat untuk memanggil dan menjemput kembali ketiga belas keluarga yang telah dibuang tadi karena pada zaman dahulu merekalah yang selalu menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat Nagari Pariangan dengan keberanian mereka. Dan diambilah kata sepakat untuk memanggil dan menjemput kembali ke tiga belas keluarga yang dibuang untuk menjaga keamanan dan ketentraman Nagari Pariangan.

Ketiga belas keluarga tersebut mau kembali ke Nagari Pariangan, tapi mereka mengajukan beberapa syarat kepada sang raja syarat-syarat mereka adalah:

a. Mereka tidak akan membungkuk dan menundukan badan bila bertemu berhadapan dan berbicara dengan sang raja.
b. Bebaskan mereka untuk mencari daerah pertanian di wilayah sekitar danau singkarak.
c. Mereka tidak akan memperhambakan diri bila berbicara dengan sang raja bahkan mereka akan menyebut diri mereka dengan sebutan "den"

Sang rajapun memenuhi semua persyaratan yang diajukan oleh ketiga belas keluarga yang dibuang tadi dan akhirnya merekapun kembali kenagari Pariangan dan mulai menciptakan keamanan dan ketentraman di nagari tersebut.

Setelah nagari Pariangan kembali damai dan tentram maka masyarakat kubuang tigo baleh tersebut mulai mencari daerah garapan pertanian seperti tuntutan mereka semula.

Pertama-tama mereka menempati daerah padang ribu yang sekarang disebut kota solok dan mereka menempati serta membuat perkampungan disana yang disebut dengan kampuang kubuang tigo baleh dan akhirnya kampuang kubuang tigo baleh tadi dipecah menjadi 13 Nagari adapun ke 13 dari kubuang 13 tadi adalah:

a. Solok jo Salayo
b. Kinari jo Muaro Paneh
c. Cupak jo Gantuang Ciri
d. Guguak jo Koto Gadang
e. Sungai Lasi jo Taruang-taruang
f. Koto Anau jo Bukik Sile
g. Koto Baru

Lama kelamaan seiring dengan perkembangan zaman dan penduduk akhirnya masyarakat pun semakin berkembang sehingga mengakibatkan

sempitnya daerah pemungkiman dan lahan pertanian hingga tidak mencukupi untuk kebutuhan mereka sehari-hari.

Akhirnya sebagian dari masyarakat kubuang tigo baleh tadi mencari daerah pemukiman yang baru, dan mereka menuju daerah bagian barat dari danau singkarak, mereka melalui daerah paninggahan, dan sebagian dari mereka menetap di paninggahan, dan sebagian lagi meneruskan perjalanan ke utara, dan pertama kali menempati koto baing (Jorong Baing sekarang) disanalah mereka mulai *mencancang*, *malanteh* membuat sawah dan ladang dan sebagian lagi meneruskan perjalanan ke utara (Duo koto), akhirnya taratak dari kubuang 13 (tigo baleh) tadi berkembang sampai ke utara berbatas dengan padang laweh sekarang.

Akhirnya taratak dibagi menjadi tigo, yaitu: koto di mudiak, koto di tanggah, dan koto di ilia, ketiga koto tersebut bersuku jambak, dan sesuai dengan perkembangan, suku jambak pun di pecah menjadi 11 (sebelas) suku ketigo koto bergabung menjadi satu nagari yaitu Nagari Guguak Malalo, karena sewaktu mencari daerah garapan pertama kali sebelum sampai kedaerah padang ribu (solok sekarang) mereka pernah melalui daerah ini.

Nagari Guguak Malalo terdiri dari tiga jorong yaitu:

1. Jorong Duo Koto

   Dizaman dahulu didaerah tersebut terdapat duo kotonya yaitu koto dimudik, dan koto ditangah dan sekarang menjadi salah satu Jorong di nagari Guguak Malalo.

2. Jorong Guguak

   Dizaman dahulu didaerah tersebut terletak di dataran yang tinggi, serta tempat bermusyawarah para leluhur dalam membahas segala sesuatunya tentang anak dan kemenakan sehingga dapat didengar dengan jelas oleh peserta rapat.

3. Jorong Baing

Baing asal katanya dari Bahiang, karena didaerah tersebut terdapat para leluhur,merencanakan(meneropong daerah lain) dalam memperluas areal tempat tinggal,serta mata pencarian untuk anak cucu mereka agar bisa menetap dan memdapatkan mata pencarian yang tetap pula (Profil Nagari Guguak Malalo).

2. Perekonomian di Nagari Guguak Malalo

a. Mata Pencarian Masyarakat di Guguak Malalo

Tabel 4.1

Mata Pencarian

No	Mata Pencarian	Jumlah (orang)
1.	Belum/ tidak bekerja	823
2.	Aparatur/ pejabat negara	61
3.	Tenaga pengajar	27
4.	Wiraswasta	614
5.	Petani/ peternak	754
6.	Nelayan	30
7.	Agama dan kepercayaan	3
10.	Pelajar/ mahasiswa	1,228
11.	Tenaga kesehatan	3
12.	Pensiunan	14
13.	Lainnya	1,143
Jumlah		**4.700**

Sumber Data: Profil Nagari Guguak Malalo

Dari data di atas dapat di kita lihat bahwa di Nagari Guguak Malalo mayoritas mata pencarian masyarakat sebagai petani dan nelayan. Petani sebanyak 829 orang dan nelayan sebanyak 263 orang. Lalu dilanjutkan dengan mata pencarian sebagai buruh tani, buruh bangunan dan pabrik, peternak, pedagang, PNS, dan pegawai swasta.

b. Jumlah Kartu Keluarga (KK) di Nagari Guguak Malalo

Tabel 4.2

Kartu Keluarga (KK)

No	**Kartu Keluarga (KK)**	**Jumlah**
1.	KK Miskin	563
2.	KK Prasejahtera	720
3.	KK Sejahtera	240
Jumlah		**1.523**

Sumber Data: Profil Nagari Guguak Malalo

Dari data di atas dapat kita lihat bahwa di Nagari Guguak Malalo mayoritas penduduknya yang memiliki kartu keluarga miskin dengan jumlah 664, kartu keluarga prasejahtera dengan jumlah 496, dan kartu keluarga sejahtera dengan jumlah 21. Ini berarti banyak masyarakat yang masih sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, dan menjadi salah satu penghalang untuk bisa menyekolahkan anak mereka ke jenjang yang lebih tinggi.

3. Keagamaan di Nagari Guguak Malalo

Penduduk di Nagari Guguak Malalo beragama Islam, sehingga terdapat delapan mesjid di nagari ini. Setiap jorong paling kurang terdapat 2 mesjid dan ditambah lagi sekurangnya lima mushalla di masing-masing

jorong. Selain itu terdapat sekolah pesantren yaitu Yayasan Tuanku Limo Puluh (YASTU), yang tingkat pendidikannya Tsanawiyah (SLTP) dan Aliyah (SLTA). Kegiatan keagamaan di Nagari Guguak Malalo yaitu yasinan tiap minggu, ceramah di mesjid tiap minggu, dan kegiatan lainnya.

Namun walaupun banyak mesjid dan mushalla, masyarakat masih kurang untuk melakukan ibadah dan kegiatan keagamaan lainnya di mesjid atau mushalla. Kegiatan keagamaan tersebut belum semua masyarakat mengikutinya, paling banyak yang mengikuti adalah orang yang berumur di atas 50 tahun, jumlah mereka yang mengikuti kegiatan keagamaan tersebut bisa dibilang sedikit. Oleh karena itu masyarakat Nagari Guguak Malalo masih kurang dalam pengetahuan mereka tentang keagamaan khususnya dalam bermuamalah (Profil Nagari Guguak Malalo).

4. Sosial dan Budaya di Nagari Guguak Malalo

Sosial budaya di masyarakat di Nagari Guguak Malalo masih melekat bagaimana kebudayaan terdahulu sampai sekarang masih tetap diterapkan di tengah-tengah masyarakat seperti: kegiatan gotong royong untuk membangun saluran air kerumah-rumah maupun ke sawah, gotong royong membuat jalan, mengadakan pesta pernikahan dan gotong royong lainnya. Kegiatan atau adat pernikahan (*baralek*), mendoa (*mandoa*) dan kegiatan adat lainnya masih tetap dipakai sampai saat sekarang ini (Profil Nagari Guguak Malalo).

B. Bentuk Pembagian Peran Domestik dan Publik Istri Terhadap Keharmonisan di Nagari Guguak Malalo

Pembagian peran kehidupan rumah tangga dipengaruhi dari cara pandang masyarakat mengenai peran gender yang lebih cenderung memandang wanita itu berperan dalam ranah domestik. Secara umum laki-laki sebagai kepala keluarga yang bertugas mencari nafkah untuk memenuhi

kebutuhan sandang, pangan dan papan. Suami juga bisa melakukan peran domestik dalam kehidupan rumah tangga itu, ketika seorang istri itu memiliki pekerjan di luar rumah. Kaum perempuan itu sering dihadapkan pada dua pilihan peran dalam menjalani kehidupanya yaitu peran domestik, peran publik dan peran ganda Perempuan. Terlebih lagi dalam situasi yang sekarang ini (pasca krisis ekonomi yang tak kunjung berakhir) adanya tuntutan terhadap peran ganda kaum perempuan sulit untuk dihindari sehingga sering menjadi dilematis bagi perempuan untuk menjalaninya. Disatu sisi ia dituntut untuk bekerja dengan baik di tempat kerja (publik), sementara di rumah ia juga mesti menjalankan tugas-tugas rumah tangga (domestik).

Temuan penelitian yang dilakukan di Nagari Guguak Malalo antara pelaksanaan pekerjaan domestik dan publik dapat dilihat pada tabel 4.3

Tabel 4.3

Pelaksanaan Pekerjaan Domestik Dan Publik

No.	Pasangan	Pekerjaan		Bentuk Pekerjaan Domestik	
		Suami	Istri	Dikerjakan	Dibantu
1.	5 pasangan	Petani, dan wirasuwasta	PNS	Dilakukan secara bersama oleh istri dan suami	Dibantu oleh anak
2.	3 pasangan	Polri, satpam, dan pedagang	PNS	Dilakukan oleh istri	Dibantu orang tua dan suami
3.	7 pasangan	Petani, PNS dan Satpam PLTA	PNS dan IRT	Dilakukan oleh istri	Dibantu oleh anak dan suami

Sumber: data yang didaptkan di lapangan hasil wawancara

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan terjadi variasi dalam pembagian peran domestik dan publik. Kebanyakan dikerjakan secara bersama-sama dan dibantu oleh anak, orang tua dan suami, dan ada juga yang dilakukan oleh istri dan suami dan dibantu oleh anak dan lebih dominan istri.

Tabel 4.4

Bentuk-Bentuk Pekerjaan Domestik yang dilakukan di Nagari Guguak Malalo

No.	Bentuk pekerjaan yang dilakukan suami	Bentuk pekerjaan yang dilakukan istri	Bentuk pekerjaan yang dilakukan anak	Bentuk pekerjaan yang dilakukan orang tua
1.	Memasak jika istri sedang sakit atau sibuk, mencuci pakaian, dan memperbaiki peralatan rumah yang elektronik yang rusak	Memasak, mencuci pakaian, mencuci piring, membersihkan halaman rumah, dan memngajarkan anak pada malam hari	Memasak jika ibu sedang sibuk, menyapu rumah, mencuci piring dan mencuci pakaian	Mengasuh anak dan menyiapkan keperluan anak

Sumber: data yang diperoleh di lapangan hasil wawancara

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa bentuk pekerjaan domestik yang lebih dominan dikerjakan di Nagari Guguak Malalo seperti memasak, mencuci pakaian, mencuci piring, menyapu rumah dan membersihkan halaman.

Tabel 4.5

Pemanfaatan Harta Pasangan

No.	Pasangan	Pemanfaatan Harta	
		Hasil Pekerjaan Suami	Hasil pekerjaan Istri
1.	AM/YD	Digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti membeli bahan makanan, dan sisanya digunakan secara untuk membeli rokok dan kuota hp dan kebutuhan pribadinya	Digunakan untuk keperluan rumah tangga seperti membeli beras, membayar tagihan listrik, membayar uang sekolah anak, membeli kebutuhan sekolah anak dan juga kebutuhan pribadinya dan juga untuk kebutuhan orang tuanya
2.	AJ/RF	Digunakan untuk keperluan rumah tangga, dan belanja	Digunakan untuk keperluan rumah tangga seperti

		anak dan juga digunakan untuk membayar listrik dan sekali-kali membeli kebutuhan rumah tangga untuk keperluan pribadinya	membeli beras, membayar tagihan listrik, membayar uang sekolah anak, membeli kebutuhan sekolah anak dan juga kebutuhan pribadinya dan memberi orang tuanya
3.	IC/EL	Digunakan untuk Hasil kerja suami digunakan untuk keperluan pribadinya dan sekali-kali digunakan untuk keperluan rumah tangga	Digunakan untuk keperluan rumah tangga seperti membeli beras, membayar tagihan listrik, dan juga kebutuhan pribadinya dan membeli kebutuhan anaknya
4.	IF/RE	Digunakan untuk keperluan pribadinya dan sekali-kali digunakan untuk keperluan rumah tangga dan juga untuk uang belanja anak	Digunakan untuk keperluan rumah tangga seperti membeli beras, membayar tagihan listrik, dan juga kebutuhan pribadinya dan membeli kebutuhan anaknya
5.	SM/MM	Digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, membayar listrik, membiayai uang kuliah anak, memberi uang belanja anak dan untuk membeli kebutuhan sehari-hari	Digunakan untuk keperluan pribadinya dan juga untuk membeli kebutuhan rumah tangga dan juga untuk belanja anak
6.	JN/AS	Digunakan untuk uang belanja anak sehari-hari, dan untuk keperluan pribadinya	Digunakan untuk keperluan rumah tangga seperti membeli beras, membayar tagihan listrik, membayar uang sekolah anak, membeli kebutuhan sekolah anak dan juga kebutuhan pribadinya dan memberi orang tuanya
7.	DT/NM	Digunakan untuk uang belanja anak sehari-hari, dan untuk keperluan pribadinya	Digunakan untuk keperluan rumah tangga seperti membeli beras, membayar tagihan listrik, membayar uang air pamsimas,

			membayar uang sekolah anak, membeli kebutuhan sekolah anak dan juga kebutuhan pribadinya
8.	PK/MR	Digunakan untuk uang belanja anak sehari-hari, dan untuk keperluan pribadinya dan juga sekali-kali untuk membeli baham masakan didapur	Digunakan untuk keperluan rumah tangga seperti membeli beras, membayar tagihan listrik, membayar uang sekolah anak, membeli kebutuhan sekolah anak dan juga kebutuhan pribadinya
9.	BK/RS	Digunakan untuk uang belanja anak sehari-hari, dan untuk keperluan pribadinya dan untuk membeli kebutuhan sehari-hari	Digunakan untuk keperluan rumah tangga seperti membeli bahan pokok makanan, membayar tagihan listrik, membayar uang sekolah anak, membeli kebutuhan sekolah anak dan juga kebutuhan pribadinya
10.	SY/YS	Digunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk keperluan pribadinya	Digunakan untuk keperluan rumah tangga seperti membeli bahan pokok makanan, membayar listrik, membayar air, dan membeli kebutuhan rumah lainnya
11.	DD/EM	Digunakan untuk uang belanja sehari-hari anak, dan untuk keperluan pribadinya	Digunakan untuk keperluan rumah tangga, untuk uang belanja bahan pokok, membayar listrik, membeli keperluan untuk sekolah anak, membayar uang sekolah anak dan untuk keperluan pribadinya
12.	AM/NN	Digunakan untuk belanja anak dan untuk keperluan pribadi dan untuk membeli kebutuhan sehari-hari	Digunakan untuk keperluan rumah tangga, untuk uang belanja bahan pokok, membayar listrik, membayar uang kuliah anak dan untuk keperluan pribadinya

13.	MH/FW	Digunakan untuk belanja anak dan untuk keperluan pribadi dan untuk membeli kebutuhan sehari-hari	Digunakan untuk keperluan rumah tangga, untuk uang belanja bahan pokok, membayar listrik, membayar uang kuliah anak, membeli kebutuhan untuk anak sekolah dan untuk keperluan pribadinya
14.	SD/RD	Digunakan untuk keperluan pribadi dan untuk membeli kebutuhan sehari-hari	Digunakan untuk keperluan rumah tangga, untuk uang belanja bahan pokok, membayar listrik, dan membayar air
15.	MD/MW	Digunakan untuk kebutuhan rumah, membiayai keperluan anak kuliah, dan untuk membeli kebutuhan pribadi	Digunakan untuk keperluan rumah tangga, untuk uang belanja bahan pokok, membayar listrik, membiayai kebutuhan anak kuliah dan untuk kebutuhan pribadi

Sumber: data yang diperoleh di lapangan hasil wawancara

Pemanfaatan harta yang diperoleh dari pekerjaan suami dari 15 orang tersebut banyak yang menggunakan untuk uang belanja anak dan juga untuk kebutuhan pribadinya da nada juga digunakan untuk keperluan sehari-hari. Sedangkan pemanfaatan harta dari istri yang 15 orang itu di antaranya digunakan untuk keperluan rumah tangga seperti membeli beras, membiayai kebutuhan anak, membayar tagihan listrik, membayar uang sekolah anak, membiayai untuk kebuthan anak kuliah, membeli kebutuhan orang tuanyadan memenuhi kebuthan pribadinya.

Temuan penelitian yang dilakukan di Nagari Guguak mengenai rumah tangga pasangan yang harmonis dan tidak harmonis dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 4.6

Indikator Keluarga Harmonis dan Tidak Harmonis

No	Indikator	Rumah tangga	
		Harmonis	**Tidak harmonis**
1.	Kehidupan beragama dalam keluarga	11 pasang keluarga yang melaksanakan sholat rutin di rumah dan suaminya tetap melakukan sholat jumat di masjid dan menyerahkan anak-anak ke TPA untuk memeperdalam ilmu agama	Beberapa suami ada yang tidak sempurna dalam mengerjakan sholatnya dan begitu juga anak-anak dari beberapa pasangan
2.	Pendidikan keluarga	Sebahagian besar dari 15 istri itu 14 diantaranya sarjana	1 orang diantara 9 istri itu tamatan SMA dan rata-rata suami tamatan SMA dan ada yang tamatan SD
3.	Kesehatan keluarga	Dari 15 pasangan itu 14 pasangan ada memiliki BPJS kesehatan untuk keluarga jika ada yang sakit maka untuk berobat bisa menggunakan BPJS tersebut	1 pasangan tidak memiliki BPJS dan jika ada yang sakit ketika berobat harus membayar
4.	Ekonomi keluarga	Dari 15 pasangan itu ekonomi dalam keluarga terpenuhi atau tercukupi semuanya 11 dari hasil kerja istri dan 3 dari hasil kerja suami dan istri dan 1 dari hasil kerja suami	-
5.	Hubungan antar anggota keluarga yang harmonis	11 pasangan yang hubungan antara sesamanya itu baik dan lancar	4 dari 15 pasangan itu hubungannya tidak baik sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan

Sumber: data yang didapatkan di lapangan hasil wawancara

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa keluarga yang harmonis terdiri dari beberapa pasangan yang memenuhi kriteria keharmonisan rumah tangga dan 4 dari pasangan yang 15 tersebut tidak harmonis karena tidak melaksanakan hubungan yang baik sering terjadinyapertengkaran dan komunikasi yang tidak baik.

Berdasarkan bentuk pembagian peran domestik dan publik istri mendapatkan kendala dalam melakukan tugas domestik dan publik ini 11 keluarga terkendala dengan waktu dan 4 keluarga lainnya terjadinya pertengkaran. Pasangan yang berkendala ada yang melaporkan atau meminta masukan kepada *Niniak Mamak* mereka bagaimana cara menyelesaikannya dan *Niniak Mamak* menyelesaikannya dengan cara memanggil pasangan yang merupakan kemenakan dari *Niniak Mamak* tersebut kemudian diberikan masukan kepadanya untuk disampaikan kepada pasangannya dan jika masukan atau nasehat yang telah diberikan itu tidak diterima oleh pasangannya maka di selesaikan secara bersama yaitu berhadapan antara *Niniak Mamak* pasangan tersebut dan diberikan nasehat untuk keduanya. Dan keman akan yang meminta solusi mengenai kesulitan dalam melakukan perannya sebagai pasangan suami istri itu *Niniak Mamak* memberikan solusi bagaimana bentuk pelaksanaan tugas dari masing-masing itu apa saja kewajibannya yang harus dipenuhi.

C. Pandangan Hukum Keluarga Islam Dalam Peran Domestik dan Publik Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

Pembagian peran domestik dan publik terhadap keharmonisan rumah tangga dalam pelaksanaan peran domestik. Islam menetapkan suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya maksudnya adalah menyediakan segala keperluan istri seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, mencarikan pembentu dan obat-obatan apabila suaminya itu kaya. Nafkah untuk istri merupakan salah satu sebab wajibnya pemberian nafkah. Keharusan suami memberikan nafkah istrinya ialah apabila suami istri sudah tinggal sekamar dan *watha'* (Ismanto, 2018).

Berdasarkan dalil surah al-Baqarah ayat 233 dan at-Thalaaq ayat 6

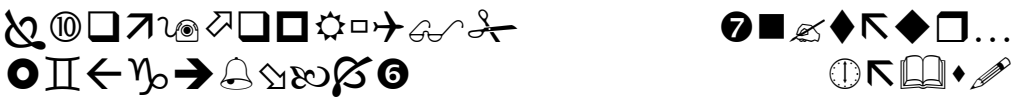



… 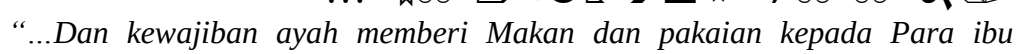

"...Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf..."(Al-Baqarah:233)

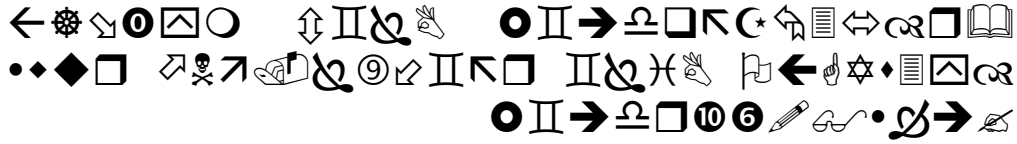



…

"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka..."(alt-Thalaq 6)

Sebelum memutuskan untuk bekerja di luar rumah ada beberapa faktor yang mendorong istri untuk bekerja di luar rumah, 9 istri yang bekerja digunakan untuk kebutuhan keluarga karena suami kesulitan memberi nafkah untuk istri dan keluarganya, suami memiliki pendapatan terbatas sementara istri mempunyai kemampuan untuk membantu suami. Kedudukan suami dengan istri dalam rumah tangga tidak sama persis ditentukan oleh kemampuan (sumber daya manusia). Fungsi diantara keduanya jika itu baik dan menunjang dinamika mereka di rumah tangga untuk membina keluarga sakinah mawaddah wa rahmah.

Istri bekerja di luar rumah mencari nafkah merupakan solusi membentu suami untuk mengatasi ketidak mampuan memenuhi kebutuhan keluarga. Bila istri tidak ikut membantu akan menimbulkan mudharat bagi keluarganya maka kondisi seperti ini hukumnya sunat untuk membantu pencari nafkah guna menghilangkan kesulitan yang dihadapi oleh keluarganya (Elimartati, 2018) . Berdasarkan hadis yaitu :

عن عا ئشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم اذا أ نفقت المر أة من طعام بيتهاغير مفسدة كان لها أجرهابماأنفقت ولزوجهاأجره بماكسب .(صحيح البخاري).

Artinya : Dari Aisyah Ra ia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda, "Apabila seorang perempuan keluar dari rumah suaminya untuk mencari nafkah guna membantu suaminya dengan tidak menimbulkan kerusakan maka ia mendapat pahala dari apa yang ia usahakan." (HR: al-Bukhary,1987: 139)

Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Zainab istri Abdullah menceritakan bahwa harta penghasilan pencarian Zainab dan istri dari kaum Anshar dizakatkan kepada suami dan diberikan untuk memenuhi kebutuhan anak yatim yang mereka pelihara. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa harta pencaharian istri itu dimanfaatkan untuk kebutuhan keluarga bukan merupkan kewajibannya tetapi ia boleh memberikan hartanya untuk keluarga walaupun berbentuk zakat seperti yang dijelaskan di dalam hadis berikut ini :

عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ وَلَوْ مِنْ حُلِيكُن ». قَالَتْ فَرَجَعَت إِلَى عبد الله فقلتُ إِنَّكَ رَجُلٌ حَفِيفٌ ذَاتِ الْيَدِ وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ـ قَدْ أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ فَأْتِه فَاسْأَلْهُ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يَجْزِى عَنِّى وَإِلاَّ صَرَفْتُهَا إِلَى غَيْرِكُمْ. قَالَتْ فَقَالَ لِى عَبْدُ اللَّهِ بَلِ ائْتِيهِ أَنْتِ. قَالَتْ فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ بِبَابِ رَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ حَاجَتِي حَاجَتُهَا ـ قَالَتْ ـ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَدْ أُلْقِيَتْ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ ـ قَالَتْ ـ فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلَالٌ فَقُلْنَا لَهُ ائْتِ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَأَخْبِرْهُ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ بِالْبَابِ تَسْأَلاَنِكَ أَتَجْزِى الصَّدَقَةُ عَنْهُمَا عَلَى أَزْوَاجِهِمَا وَعَلَى أَيْتَامٍ فِى حُجُورِهِمَا وَلاَ تُخْبِرْهُ مَنْ نَحْنُ ـ قَالَتْ ـ فَدَخَلَ بِلاَلٌ عَلَى رَسُولِ الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى عليه وسلم ـ « مَنْ هُمَا ». فَقَالَ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ وَزَيْنَبُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ « أَىُّ الزَّيَانِبِ ». قَالَ امْرَأَةُ عَبْدِ الله. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ « لَهُمَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ » (رواه المسلم)

"Dari Zainab istri Abdullah bin Mas'ud ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda "bersedekahlah kamu sekalian wahai para perempuan, walaupun dari Zainab berkata, Aku kembali kepada Abdullah, lalu berkata kepadanya, engkau adalah seorang laki- laki ringan yang mempunyai tangan(kiasan dari keadaan fakir), dan sesungguhnya Rasulullah SAW telah menyuruh kami untuk bersedekah, datanglah kepadanya dan tanyakanlah, apabila hal itu diperbolehkan kepadaku, kalau tidak akan aku berikan sedekah itu pada orang selain kamu. Dari Zainab, berkata Abdullah, pergilah kamu sendiri,

Zainab berkata, kemudian aku berangkat, ternyata ada seorang perempuan dari golongan anshar di pintu rumah Rasulullah SAW yang keperluannya sama dengan keperluanku. Perempuan itu merasa berat berhadapan dengan Rasulullah SAW, kemudian keluarlah menyonsong kami Bilal, lalu kami berkata kepadanya, datanglah kamu kepada Rasulullah SAW, lalu ceritakanlah bahwa ada dua orang perempuan di pintu yang menanyakan kepadamu apakah sedekah keduanya dianggap sah bila diberikan kepada suaminya dari pada anak-anak yatim yang dipelihara keduanya. Dan jangan engkau ceritakan kepada Rasulullah siapa kami. Kemudian Bilal masuk lalu menanyakan kepada Rasulullah SAW Rasulullah SAW berkata: siapa mereka berdua itu? Bilal menjawab perempuan dari Anshar beserta Zainab Rasulullah berkata Zainab yang mana ? Bilal menjawab Zainab istri Abdullah. Rasulullah SAW bersabda: mereka mendapat dua pahala, pahala kerabat dan pahala sedekah". (HR Bukhari dan Muslim) (al-Syaukani)

Imam syaukani mengatakan bahwa hadis di atas dapat dijadikan alasan bahwa istri boleh berzakat kepada suaminya. Dan dibolehkan istr menyerahkan zakat kepada suaminya alasanya karena tidak ada yang melarangnya dan juga Rasulullah tidak merinci hal ini dapat dipahami secara umum memberikan sedekah itu wajib atau sunat.

Islam juga membenarkan seorang wanita untuk bekerja di luar rumah selama pekerjaan yang dilakukan itu tidak keluar dari ajaran syariat Islam dan juga tidak melupakan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu dari anak-anaknya. Islam juga membenarkan bahwa seorang wanita yang bekerja di luar rumah itu untuk memenuhi dan membantu perekonomian suaminya. Dalam pandangan Islam nafkah dari istri tersebut dianggap sebagai sadaqah istri terhadap suami dan keluarganya asalkan istri tersebut rela memberikannya.

Dalam Alquran perempuan karier adalah bekerja atau berusaha yang disebut dengan amal, kedua kata iman dan amal yang sering disebut berkai-kali oleh alquran secara bersama-sama dan dalam satu nafas *"al adzina aamanu wa 'amiluu al shalihat"*(orang-orang yang beriman dan bekerjadengan baik) dan kalimat yang semakna bekerja dengan begitu adalah eksistensi manusi hidup. Seorang perempuan yang bekerja dalam pandangan masyarakat muslim membawa gabaran dimana kebenaran dan kesalahan

saling tumpang tindih di dalamnya, kejujuran dan kecurangan menjadi samar terdapat kelalaian yang melebihi batas dan penyimpangan (fatiah, 2015). Islam adalah jalan tengah dan metode moderat yang menjunjung derajat dan kemampuan sesuai kehormatan perempuan sesuai karakternya yaitu seagai perempuan, istri, putri, ibu dan anggota masyarakat lebih dari itu Islam menjungjung kehormatannya sebab status kemanusian yang telah dianugrahkan Allah Swt kepadanya melebihi makhluk lain. Jika perempuan dari sisi statistik adalah separuh bagian masyarakat maka ia lebih dari separuh dari sisi pengaruhnya terhadap suami, anak dan lingkungan.

Peran istri sebagai wanita karir di lingkungan Buntet Pesantren Cirebon berimplikasi baik terhadap keharmonisan rumah tangganya. Tinjauan Hukum Islam terhadap peran istri sebagai wanita karir dan keharmonisan rumah tangga di lingkungan buntet pesantren Cirebon ialah sejalan dan tidak keluar dari rambu-rambu Hukum Islam. Meskipun mereka berkarir mereka tetap menjalankan peran dan tugasnya sebagai seorang istri dan seorang ibu. Mereka bekerja atas izin dari suami, dan suami mereka pun mendukungnya. Dalam menjalankan kewajibannya masing-masing suami istri saling bekerja sama saling memahami, saling mengerti, saling membantu, saling melengkapi, saling menghargai, saling menyayangi dan tidak saling menuntut, sehingga baik suami maupun istri keduanya tidak ada yang merasa terbebani (Izzah, 2020).

Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini lebih kepada bentuk pembagian peran domestik dan publik istri di Nagari Guguak Malalo dengan menggunakan metode yang berbeda dengan peneliti sebelumnya yaitu metode lapangan dan berbedada dari segi daerah yang mana wanita itu lebih menjadi tumpuan dan budaya yang berbeda juga.

Dilihat dari peran domestik dan publik ini keharmonisan rumah tangga berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat bahwa ada beberapa keluarga yang tidak harmonis. Dari segi kehidupan beragama dalam keluarga terdapat beberapa

suami tidak sempurna dalam melaksanakan sholatnya dan begitu juga anak-anaknya. Dari segi pendidikan ada bebeberapa suami yang hanya sampai pendidikan SMA dan juga ada beberapa istri yang tamatan SMA dan suami juga da yang hnaya tamatan SD. Dari segi kesehatan keluarga ada pasangan yang tidak memiliki BPJS ketika ada yang sakit maka harus mengeluarkan biaya yang banyak dan adajuga pasangan yang memiliki penyakit yang berbahaya yang mengharuskan untuk rutin melakukan pengobatan kerumah sakit. dari segi hubungan antar anggota keluarga ada yang memiliki hubungan tidak baik seperti komunikasi yang tidak baik, sering terjadi pertengkaran sebab pekerjaan sehingga hubungan antar keluarga itu tidak baik.

Berdasarkan dalil surah ar-Rum ayat 21

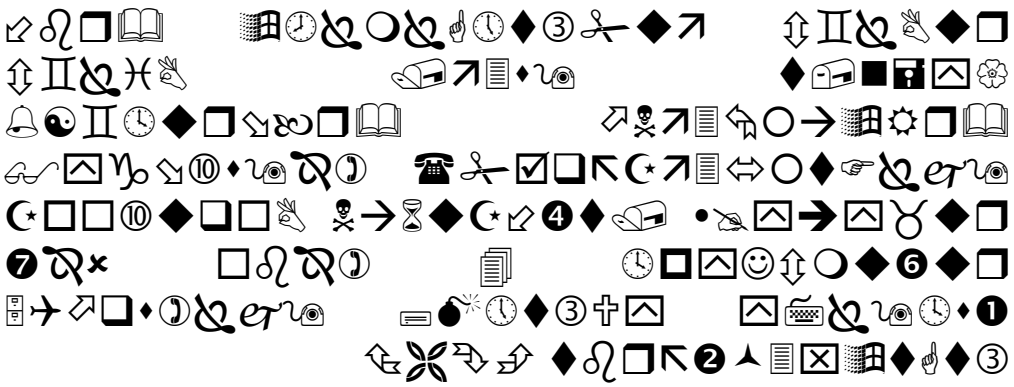

"dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Keluarga harmonis adalah rumah tangga yang dihiasi dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan dan saling melengkapi, saling membantu dan bekerja sama. Keluarga harmonis juga dapat dipahimi sebagai keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah.* berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan ditemukan ada beberapa keluarga yang harmonis yaitu keluarga yang memenuhi kriteria harmonis dan ada yang tidak harmonis

karena di dalam lingkungan keluarga adanya komunikasi yang tidak baik dan adanya pertengkaran di dalam lingkungan keluarga.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembagian peran domestik dan publik istri di Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar yaitu kebanyakan pekerjaan domestik dikerjakan bersama dan karena keterbatasan waktu dibantu oleh yang lain seperti suami, anak dan orang tua. Hasil dari pekerjaan istri dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah dan hasil dari pekerjaan suami yang membantu untuk kebutuhan sehari-hari karena istri lebih dominan penghasilannya dari pada suami. Dari banyak perempuan yang bekerja di bagian publik berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga yang mengakibatkan ada rumah tangga yang tidak harmonis dan ada yang harmonis.
2. Pandangan hukum Keluarga Islam terhadap peran domestik dan publik istri di Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar yaitu analisis pemabagian peran suami sebagai kepala keluarga istri sebagai ibu rumah tangga akan berdampak pada penempatan perempuan pada ranah domestik dan laki-laki pada ranah publik. Dan Islam juga membenarkan seorang wanita untuk bekerja di luar rumah selama pekerjaan yang dilakukan itu tidak keluar dari ajaran syariat Islam dan juga tidak melupakan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu dari anak-anaknya. Berdasarkan hadis dari Zainab istri Abdullah dapat dijelaskan bahwa hukum dari perempuan untuk bekerja di luar rumah itu boleh.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar dapat diajukan beberapa saran yang dapat bermanfaat bagi:

1. Saran penulis kepada pada Pasangan Suami Istri agar saling pengertian satu sama lain dan juga saling membantu dalam melakukan pekerjaan dan jika terdapat kendala dalam rumah tangga itu hendaknya diselesaikan atau dibicarakan secara baik-baik supaya tidak terjadinya pertengkaran satu sama lain dan bisa menjadikan keluarga yang harmonis.
2. Saran penulis kepada niniak mamak ketika ada *kamanakan* yang berselisih sebaiknya diberikan nasehat dan juga masukan agar hubungan pasangan *kamanakan* itu harmonis dan tidak ada perselisihan di antara keduanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Qaradawi. (1995). *Fatāwa al-Mar'a al-Muslima.*

al-Syafi'i, A.-S. (2007). *Al-Asybah wa al-Nadhair fi al-Qawaid al-Fiqhiyyah. al-Maktab al-Staqafi li al-Nasyr wa al-Tauzi.*

al-Syaukani, I. (t.thn.). *Nailul Authar jilid III.* Beirut: Darul Jail.

Amany Lubis, M. d. (2018). *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam.* Jakarta: Pustaka Cendikiawan Muda.

As-Subki, D. A. (2012). *Fiqih Keluarga.* Jakarta: Amzah.

Asyhadie, H. Z. (2018). *Hukum Keperdataan dalam Perspektif Hukum Nasional KUH Perdata (BW) Hukum Islam dan Hukum adat.* Depok: PT Rajagrafindo Persada.

Azzam, A. M. (2011). *Fikih Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak.* Jakarta: Amzah.

az-Zuhaili, P. D. (2007). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu.* Depok : Gema Insani.

Djarajat, Z. (1975). *Ketenangan dan Kebahagiaan Keluarga.* Jakarta: Bulan Bintang.

Dr.Mardani. (2016). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia.* Jakarta: Pt Fajar Interpratama Mandiri.

Elimartati. (2016). *Harta Kekayaan dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia.* Yogyakarta: Dialektika.

Elimartati. (2018). *Perempuan antara Karier dan keluarga.* jakarta: Prenadamedia Group.

Elimartati. (2020). *Fikih Munakahat Prenadamedia Group.* Jakarta: Prenadamedia Group.

Elimartati, F. (2020). *Fikih munakahat Kajian sebelum dan Sesudah Pernikahan.* Jakarta: Prenadamedia Group.

Fakhruzy, A. (t.thn.). *Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana kekerasan dalam Rumah Tangga (Teori dan Implementasi).* Lekoh Barat Bangkes Kadur Pamekasan: Duta Media Publishing.

Herdiana, I. (2018). *Family Resilience: A Conceptual Review.* Jakarta: Atlantis Press,.

Huzaimah Tahido, Y. (2013). *Hukum Keluarga dalam Islam.* Palu: Yamiba.

Ismanto, B. (2018). Istri sebagai pencari nafkah utama dan dampaknya dalam keluarga perspektif hukum islam. *Fitrah jurnal kajian ilmu-ilmu keislaman* .

Samsudin. (2015). *Sosiologi Keluarga.* Jakarta: Rajawali.

Subairi. (t.thn.). Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam. *Mabahits Jurnal Hukum Keluarga*.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3 Bab II tentang Dasar Perkawinan. (t.thn.).

Lestari, S. (2015). *Psikologi Keluarga.* Jakarta: Kencana Buana

Lolitasari, I. (2019). Ciri-Ciri Rumah Tangga Tidak Bahagia.

Mardani. (2016). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia.* Jakarta: Pt Fajar Interpratama Mandiri.

Miller, E. M. (1997). *Marriage and Family Development.* Philadelphia: J.B. Lippincott Company.

Mujieb, M. T. (2010). *Kamus Ushul Fiqih.* Pasar Minggu: Pustaka Firdaus.

Mukti, A. (2008). *Pengasuhan Ayah Ibu yang Patut, Kunci Sukses Mengembangkan Karakter Anak.* Yogkarta: Tiara Wacana.

Nasution, K. (2005). *Hukum perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer.* Yogyakarta: Academia + Tazzafa.

Sabiq, S. (2011). *Fikih Sunnah.* Jakarta: Cakrawala Publishing.

Subairi. (t.thn.). Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam. *Mabahits Jurnal Hukum Keluarga*, 174-175.

Jurnal

Elimartati. (2018). Hukum Istri Mencari Nafkah dalam Tinjauan Maqashid Syariah. *Islam Transformatif:Journal of Islamic Studies, Vol. 02., Juli-Desember*.

Ahdiah, I. (2013). Peeran-Peran Perempuan dalam Masyarakat. *Jurnal Academica Fisip Untad Vol. 05 No. 02 Oktober*

Ermawati, S. (2016). Peran Ganda Wanita Karier (Konflik Peran Ganda Wanita Karier ditinjau dalam Prespektif Islam). *Jurnal Wdutama Vol. 2 No. 2 Januari*.

Dyah Purbasari Kusumaning Putri, s. l. (2015). Pembagian Peran dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri jawa. *Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 16, No.1*.

Farida Yunistiati, M. A. (2014). Keharmonisan Keluarga, Konsep Diri dan Interaksi Sosial Remaja. *Persona, Jurnal Psikologi Indonesia Januari, Vol . 3, No. 01,*.

fatiah, T. (2015). Wanita Karier dalam Islam. *Musawa, Vol. 7 No. 1 Juni*.

Hidayati, N. (2015). Beban Ganda Perempuan Bekerja (Antara Domestik dan Publik). *Muwazah, Volume 7, Nomor 2, Desember*.

Jadidah, A. (2021). Konsep Ketahanan Keluarga Dalam Islam. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Iai Al-Qolam Maqashid (2021) Vol 4 No 3 : November*.

Jamuati, K. (2021). Kematangan Kepribadian Sebagai Prasyarat Bagi Perempuan Dalam Menjalani Peran Publik Atau Domistik. *Mimbar No. 3 Th.XVII*, 328.

Juwita, D. R. (2018). Pandangan Hukum Islam Terhadap Wanita Karir. *Jurnal Studi Agama, Volume 6, Nomor 2, Desember*.

Lestari, S. G. (2016). Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga. *Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor Vol. 4 No 1 (2016)*

Minhaji, m. H. (2018). Makna Kebahagian dan Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Pespektif Psikologi. *Jurnal Lisan Al-Hal*

Nurhadi. (2018). Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) Di Tinjau Dari Maqashid Syariah. *Uir Law Review Volume 02, Nomor 02, Oktober*.

Purtojo, L. R. (1999). Menyeimbangkan Peran Publik dan Peran Domestik. *Kognisi Majalah Ilmiah Psikologi Vol.3 No 1*, 13.

Puspitawati, H. (2010). Persepsi Peran Gender Terhadap Pekerjaan Domestik dan Publik pada Mahasiswa IPB. *Yinyang Vol. 5 No.1*.

Rakhma Annisa Putri, T. A. (2018). Stratetgi Pasangan Suami Istri dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Wanita Karir (Studi Kasus Wanita Karir di Desa Pucangan, Kelurahan Pucangan. Kecamatan Kartasura). *Journal of development and Social change, Vol. 1, No. 1, April*.

Sainul, A. (2018). Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam . *Jurnal Al-Maqasid Volume 4 Nomor 1 Edisi Januari - Juni* , 88.

Samsidar. (2019). Peran Ganda Wanita dalam Rumah Tangga. *An Nisa' Vol. 12, No. 2, Desember*.

Nurani, S. M. (2021). Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadis Ahkam. *e-journal Al-Syakhshiyyah Journal of law and family studies, Vol. 3 No. 1*.

Skripsi

Malinda, K. (2020). *Faktor Keharmonisan keluarga Pada Istri Yang Bekerja (Studi di Desa Sinar Gunung Dusun Satu Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahing)*. Bengkulu: IAIN Bengkulu.

Ni'mah, N. (2018). *Pengaruh Keharmonisan Dalam Keluarga Terhadap Kesehatan mental Anak Di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur*. Lampung.

Izzah, B. (2020). *Implikasi Peran Istri sebagai Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Lingkungan Buntet PesantrenCirebon).* Cirebon.

Sugesti, i. R. (2019). *Perubahan Peran Istri Terhadap Keharmonisan Keluarga* . Purwokerto.

Persi, M. (2011). *Hak dan Kewajiban Istri dalam Rumah Tangga Menurut Kitab Marah Labid Karya Nawawi Al Bantani*. Malang.

Undang-Undang

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 & 2 Bab II tentang Dasar perkawinan. (t.thn.).